
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

DAK FISIK TA.2022

Provinsi/Kabupaten/Kota	: Sumatera Barat / Pesisir Selatan / Painan
Jenis DAK Fisik	: Reguler
Bidang DAK Fisik	: Kesehatan
Subbidang DAK (jika ada)	: Penguatan Sistem Kesehatan
Menu Kegiatan	: Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin, yang salah satu indikatornya adalah tingginya derajat kesehatan dan tingginya mutu kehidupan. Pembangunan manusia seutuhnya harus mencakup aspek jasmani dan kejiwaan, disamping aspek spiritual. Oleh karena itu pembangunan kesehatan ditujukan guna mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Salah satu Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 yaitu: ***"Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan"*** dengan menerapkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat. Keadaan ini dapat dicapai dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta penerapan teknologi kesehatan secara tepat oleh petugas-petugas kesehatan yang didukung oleh peran serta aktif dari semua unsur dan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan berdasarkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera"***, telah berhasil menetapkan dasar-dasar, misi, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu :***"Paradigma Sehat"*** yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak azazi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional dan daerah.

Puskesmas dan Jaringannya merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Untuk dapat menyelenggarakan UKM dan UKP ini secara optimal, Puskesmas tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang optimal pula. Sarana dan prasarana puskesmas yang dimaksud adalah Bangunan Gedung, Prasarana Puskesmas, Tenaga Kesehatan dan Peralatan Kesehatan yang sesuai dengan Permenkes No. 43 Tahun 2019. Bangunan gedung Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan masih belum memenuhi ketentuan Permenkes, baik dari segi tata ruang maupun desain. Sehingga kedepannya perlu dilakukan pengembangan fungsi ruangan di Puskesmas secara bertahap. Kegiatan pembangunan Bangunan gedung Puskesmas perlu adanya renovasi / penambahan gedung baru puskesmas pada 7 (tujuh) puskesmas yaitu Tanjung Makmur, Tanjung Beringin, Tapan, Ranah Ampek Hulu, Airpura, Balai Selasa, Asam Kumbang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir.

B. TUJUAN

Manfaat kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan penyediaan sarana dan bangunan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan serta tersedianya kebutuhan renovasi / penambahan gedung baru puskesmas sarana pelayanan kesehatan Puskesmas agar pelayanan kesehatan cepat untuk diatasi dan dilayani.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas

No.	Rincian Menu Kegiatan	Jumlah Penerima	Target Output	Target Outcome
	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas			<i>Tersedianya sarana puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan</i>
1	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas			
	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas	<i>7 puskesmas</i>	<i>7 paket</i>	

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat dari kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas adalah Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan .

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN **

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)	Lokus	Kecamatan	Desa
	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas						
1	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas						
	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas	1 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	Puskesmas Tanjung Makmur	Silaut	
	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas	1 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	Puskesmas Tanjung Beringin	Lunang	
	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas	1 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	Puskesmas Tapan	Basa Ampek Balai Tapan	
	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas	1 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	Puskesmas Ranah Ampek Hulu	Ranah Ampek Hulu Tapan	
	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas	1 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	Puskesmas Aipura	Airpura	
	Renovasi / Penambahan	1 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	Puskesmas Balai Selasa	Ranah Pesisir	

6.	Pengawasan												
7.	Serah Terima Pekerjaan												
8.	Monitoring dan Evaluasi												

Jadwal dan batasan waktu pelaksanaan bulan Januari sampai dengan Oktober tahun 2021.

I.KETERANGAN LAINNYA

-


 Painan, 07 Juni 2021
 Kepala Dinas kesehatan
 Kabupaten Pesisir Selatan
dr. H. Satria Wibawa, M. Kes
 NIP. 19650531 199803 1 002

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

DAK FISIK TA.2022

Provinsi/Kabupaten/Kota : Sumatera Barat / Pesisir Selatan / Painan

Jenis DAK Fisik : Reguler

Bidang DAK Fisik : Kesehatan

Subbidang DAK (jika ada) : Penguatan Sistem Kesehatan

Menu Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas
Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas

Instansi Pelaksana : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)	Lokus	Kecamatan	Desa
	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas						
1	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas						
	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas	1 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	Puskesmas Tanjung Makmur	Silaut	
	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas	1 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	Puskesmas Tanjung Beringin	Lunang	
	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas	1 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	Puskesmas Tapan	Basa Ampek Balai Tapan	
	Renovasi /	1 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	Puskesmas Ranah Ampek	Ranah Ampek	

	Penambahan Ruang Gedung Puskesmas				Hulu	Hulu Tapan	
	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas	1 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	Puskesmas Aipura	Aipura	
	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas	1 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	Puskesmas Balai Selasa	Ranah Pesisir	
	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas	1 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000	Puskesmas Asam Kumbang	Bayang Utara	
	JUMLAH			21.000.000.000			


 Painan, 07 Juni 2021
 Kepala Dinas kesehatan
 Kabupaten Pesisir Selatan
dr. H. Satria Wibawa, M. Kes
 NIP. 19650531 199803 1 002

SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan belas bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan :

Pihak (I) Pertama :

Nama : I R W A N
Umur : 44 Tahun.
Suku : Caniago
Pekerjaan : Wali Nagari
Alamat : Kp. Bukit Bujang Bujang Nag. Ma Inderapura
Kecamatan Airpura, Pesisir Selatan.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, pemilik Sebidang Tanah hibah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1842 No. Surat Ukur 1819/Inderapura

Pihak (II) Kedua :

Nama : Dr. Fitri Novianti
Umur : 33 Thn
Suku : Caniago
Pekerjaan : Pimpinan Puskesmas
Alamat : Nagari Simpang Lama Inderapura

Bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Puskesmas Kecamatan Pancung Soal dan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan menerima Hibah dari Pihak (I) Pertama, Sebidang tanah yang terletak di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, seluas 1 Ha. (Satu Hektar Are) 10.000 M² (Sepuluh ribu meter persegi) yang sepadan dan ukurannya adalah :

Sebelah Utara : Arnis / Neldanengsih sepanjang : 100 Mtr
Sebelah Selatan : Jalan Nagari sepanjang : 100 Mtr
Sebelah Timur : Arnis / Neldanengsih sepanjang : 100 Mtr
Sebelah Barat : Arnis / Neldanengsih sepanjang : 100 Mtr

- Tanah tersebut Statusnya hibah yang penggunaannya setelah tahun 2013 menjadi tanah milik Puskesmas Kecamatan Airpura seterusnya,
- Tanah tersebut dipergunakan untuk Bangunan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Airpura.
- Apabila terjadi penggunaannya dalam penyelesaian pemecahan/pembuatan sertifikat dan biaya yang timbul menjadi tanggungan Pemerintahan Nagari Muara Inderapura.
- Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak dikenakan dalam suatu sitaan ataupun dibebani hak-hak lain.
- Apabila Poin-poin atau Perjanjian yang disebutkan diatas tidak sesuai atau menyimpang maka surat keterangan hibah tanah ini dengan sendirinya batal/gugur.

Demikianlah Surat Keterangan Hibah Tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Penerima Hibah, Pihak Kedua
Pimpinan Puskesmas Kec. Panc. Soal
Kecamatan Airpura



Dr. Fitri Novianti,
NIP.1980 0620 2006 04 2 010

Air Mati, 19 September 2013
Pemberi Hibah, Pihak Pertama
Wali Nagari Muara Inderapura.



IRWAN



Wisri Afendal, S.sos
NIP.1965 0927 199001 1 001

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada :

Nama	DINAS KESEHATAN
Alamat Instansi	Jl. H Agus Salim Nagari Painan Kec. IV Jurai
Lokasi Bangunan	Kp. Air Mati Nagari Muara Inderapura Kec. Airpura
Untuk Mendirikan Bangunan	PUSKESMAS AIRPURA
Fungsi Bangunan	Fungsi Sosial Budaya
Luas Bangunan	1.879M2
Diatas Tanah	PEMDA

Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Lahan Milik Armis/Naldanengsih
Sebelah Selatan : dengan Lahan Milik Armis/Naldanengsih
Sebelah Barat : dengan Jalan Nagari
Sebelah Timur : dengan Lahan Milik Armis/Naldanengsih

KEDUA

Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan gambar situasi tanah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan;
2. Mengingat daerah kita merupakan wilayah rawan bencana dan potensial terjadinya gempa bumi, maka diwajibkan konstruksi bangunan yang dirancang tahan terhadap gempa bumi;
3. Setiap mengadakan perubahan/perombakan bentuk bangunan harus di ikuti dengan melakukan perubahan izin;
4. Harus menghindari gangguan dan memperhatikan keselamatan pekerja dari bahaya kecelakaan pekerjaan bangunan;
5. Jarak Bangunan dari as Jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Setifikat Izin Mendirikan Bangunan harus dipasang/dipajang di tempat yang terbuka dan mudah kelihatan;
7. Penumpukan bahan bangunan dilokasi pada saat pengerjaan bangunan agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
8. Bangunan tidak dibenarkan dipergunakan untuk kepentingan selain yang diizinkan
9. Membayar Kewajiban Sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

KETIGA

: Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dan bilamana dianggap perlu, maka izin dapat dicabut tanpa penggantian kerugian;

KEEMPAT

: Apabila sewaktu-waktu Bangunan / Tanah terkena rencana pembangunan dari pemerintah, dan jika diperlukan, maka izin dapat dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KELIMA

: Izin ini bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah bangunan itu di dirikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dituntut berkenaan dengan hak tanah tersebut. Segala sengketa serta akibat yang ditimbulkan dari persoalan tanah dan bangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

KEENAM

: Biaya retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp ,0 (Rupiah).

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal 27 November 2019

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS PPTSP
DINAS PERENCANAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU
DR. S. M. SI
Nip. 19610324 198603 1 004



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Satuan Polisi Pamog Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat Airpura
5. Wali Nagari Muara Inderapura
6. Arsip

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada :

Nama	: DINAS KESEHATAN
Alamat Instansi	: Jl. H Agus Salim Nagari Painan Kec. IV Jurai
Lokasi Bangunan	: Kp. Koto Nan IV Nagari Pelangai Kec. Ranah Pesisir
Untuk Mendirikan Bangunan	: PUSKESMAS BALAI SELASA
Fungsi Bangunan	: Fungsi Sosial Budaya
Luas Bangunan	: 2.925M2
Diatas Tanah	: PEMDA

Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Kantor Telkom Lama
Sebelah Selatan : dengan Kompleks PU
Sebelah Barat : dengan Kompleks Guru
Sebelah Timur : dengan Jalan Raya

KEDUA

: Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan gambar situasi tanah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan;
2. Mengingat daerah kita merupakan wilayah rawan bencana dan potensial terjadinya gempa bumi, maka diwajibkan konstruksi bangunan yang dirancang tahan terhadap gempa bumi;
3. Setiap mengadakan perubahan/perombakan bentuk bangunan harus di ikuti dengan melakukan perubahan izin;
4. Harus menghindari gangguan dan memperhatikan keselamatan pekerja dari bahaya kecelakaan pekerjaan bangunan;
5. Jarak Bangunan dari as Jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Setifikat Izin Mendirikan Bangunan harus dipasang/dipajang di tempat yang yang terbuka dan mudah kelihatan;
7. Penumpukan bahan bangunan dilokasi pada saat pengerjaan bangunan agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
8. Bangunan tidak dibenarkan dipergunakan untuk kepentingan selain yang diizinkan
9. Membayar Kewajiban Sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

KETIGA

: Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dan bilamana dianggap perlu, maka izin dapat dicabut tanpa penggantian kerugian;

KEEMPAT

: Apabila sewaktu-waktu Bangunan / Tanah terkena rencana pembangunan dari pemerintah, dan jika diperlukan, maka izin dapat dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KELIMA

: Izin ini bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah bangunan itu di dirikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dituntut berkenaan dengan hak tanah tersebut. Segala sengketa serta akibat yang ditimbulkan dari persoalan tanah dan bangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

KEENAM

: Biaya retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebesar **Rp ,- (Rupiah)**.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

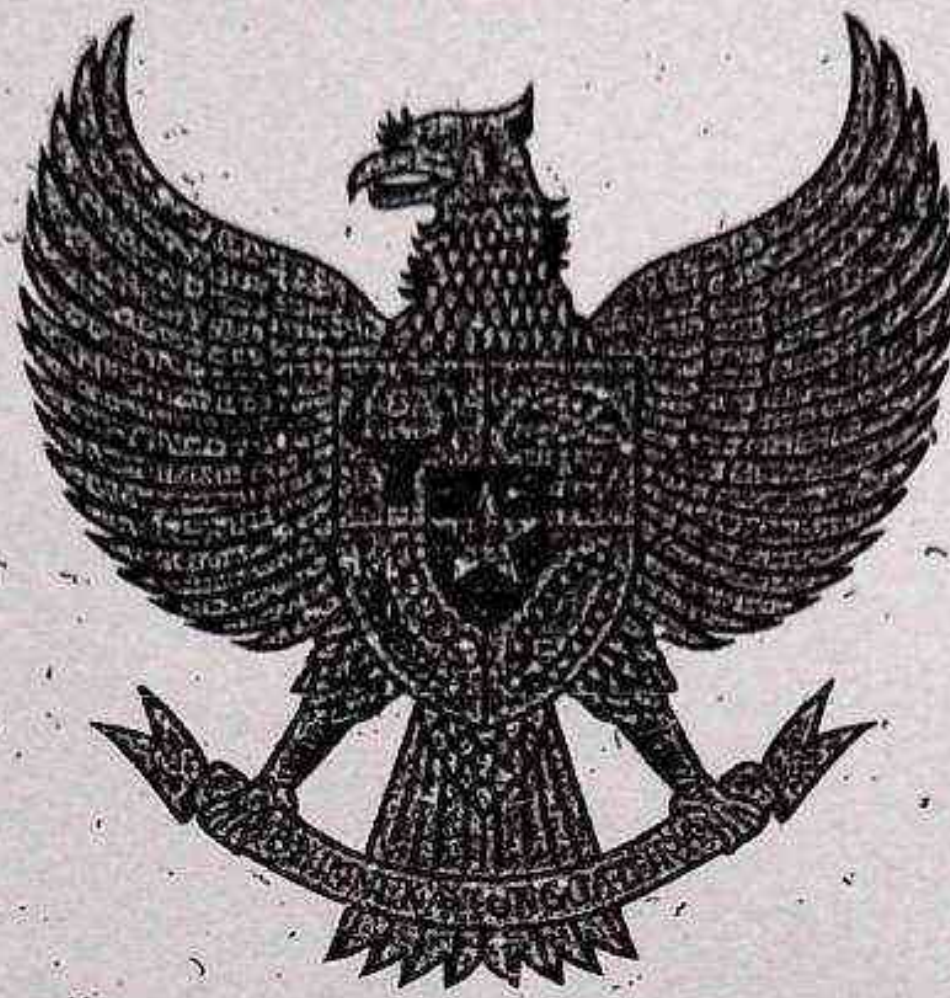
Pada tanggal : 27 November 2019



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Satuan Polisi Pamog Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat Ranah Pesisir
5. Wali Nagari Pelangai
6. Arsip

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 11

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN / KOTA : PESISIR SELATAN

KECAMATAN : RANAH PESISIR

DESA / KELURAHAN : NAGARI PELANGAI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

PESISIR SELATAN

DAFTAR ISIAN 307

No. 256 / 2018

DAFTAR ISIAN 208

No. 128 / 2018

03.14.06.01.4.00011

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

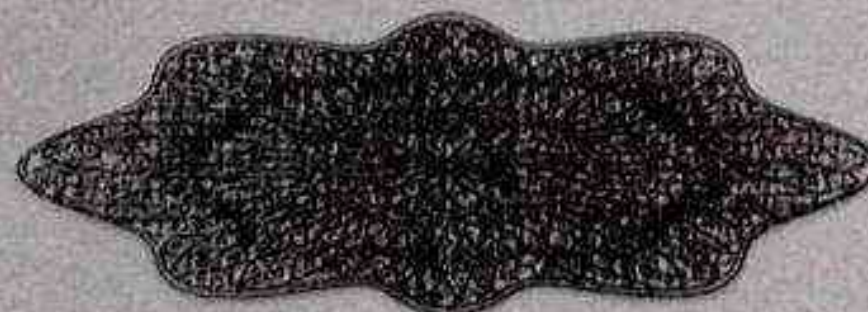
- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.



- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

Hal lain - lain : Surat ukur ini berasal dari Tanah Negara sesuai dengan PBT No.182 /2017 tgl. 07/03/2017

Daftar Isian 302 tgl. 14/11/2016 No. 3206/2016

Daftar Isian 307 tgl. 15/04/2017 No. 1600/2017

Tanggal Penomoran Surat Ukur 15/04/2017

Painan, 15/04/2017

UNTUK SERTIPIKAT
Painan, Tgl 18 Januari 2018

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Kabupaten Pesisir Selatan

ttd

ANDRI CRISTYANTO S.ST
NIP 198003122002121006

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

1000

SKALA 1 :

Tanah Milik Adat

PT.Telkom

00276

Jalan

Jalan

Jalan Ruyo Bilaso-Kanbang

237490,1301352

PENJELASAN :

batas tanah ini

BW 083479

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 03140601.00276

SURAT UKUR

Nomor : 00642/2017

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten / Kota : Pesisir Selatan

Kecamatan : Ranah Pesisir

Desa / Kelurahan : Pelangai

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-

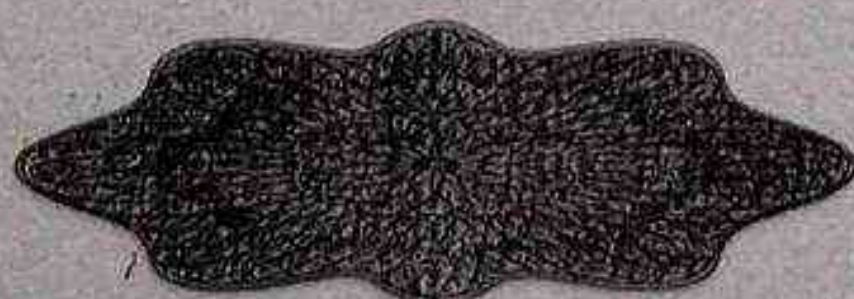
Lembar : 35.170-13-6 Kotak : E4

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

Tanda-tanda batas Patok-patok besi berdiri pada batas, semuanya memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan menteri negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 pasal 22 ayat 1 huruf a.

Luas : 2866 m² (Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukan oleh : IR. ERIZON, MTP



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Pakai No. : 11 Desa / Kel. : Nagari Pelangai Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK = PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN = Tanggal lahir / akta pendirian :
b) NIB 03.14.06.01.00276 Letak Tanah Kp. Pelangai	
c) ASAL HAK 1. <u>Konversi</u> 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Painan Tgl, 18 Januari 2018 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pesisir Selatan ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakantah Tgl. 03 Januari 2018 No. 14 /HP/BPN.13.01/I- 2018 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Painan Tgl, 18 Januari 2018 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pesisir Selatan  Ir. YERRY, MM NIP 19620101 198911 1001
e) SURAT UKUR Tgl. 15 April 2017 No. 642 / Pelangai / 2017 Luas 2.866 M²	
i) PENUNJUK Puskesmas Balai Selasa	

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada :

Nama	: DINAS KESEHATAN
Alamat Instansi	: Jl. H Agus Salim Nagari Painan Kec. IV Jurai
Lokasi Bangunan	: Jl. Raya Tapan Sungai Penuh KM 03 Kp. Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
Untuk Mendirikan Bangunan	: PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU TAPAN
Fungsi Bangunan	: Fungsi Sosial Budaya
Luas Bangunan	: 1269,8M2
Diatas Tanah	: PEMDA

Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Tanah M. Nasir
Sebelah Selatan : dengan Tanah Syaiful Bahri
Sebelah Barat : dengan Lapangan Voly
Sebelah Timur : dengan Tanah Darwis

KEDUA

Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan gambar situasi tanah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan;
2. Mengingat daerah kita merupakan wilayah rawan bencana dan potensial terjadinya gempa bumi, maka diwajibkan konstruksi bangunan yang dirancang tahan terhadap gempa bumi;
3. Setiap mengadakan perubahan/perombakan bentuk bangunan harus di ikuti dengan melakukan perubahan izin;
4. Harus menghindari gangguan dan memperhatikan keselamatan pekerja dari bahaya kecelakaan pekerjaan bangunan;
5. Jarak Bangunan dari as Jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Setifikat Izin Mendirikan Bangunan harus dipasang/dipajang di tempat yang terbuka dan mudah kelihatan;
7. Penumpukan bahan bangunan dilokasi pada saat pengerjaan bangunan agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
8. Bangunan tidak dibenarkan dipergunakan untuk kepentingan selain yang diizinkan
9. Membayar Kewajiban Sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

KETIGA

Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dan bilamana dianggap perlu, maka izin dapat dicabut tanpa penggantian kerugian;

KEEMPAT

Apabila sewaktu-waktu Bangunan / Tanah terkena rencana pembangunan dari pemerintah, dan jika diperlukan, maka izin dapat dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KELIMA

Izin ini bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah bangunan itu di dirikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dituntut berkenaan dengan hak tanah tersebut. Segala sengketa serta akibat yang ditimbulkan dari persoalan tanah dan bangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

KEENAM

Biaya retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp ,- (Rupiah).

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Satuan Polisi Pamog Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
5. Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan
6. Arsip

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada :

Nama	: DINAS KESEHATN
Alamat Instansi	: Jln. H Agus Salim Nagari Painan Kec. IV Jurai
Lokasi Bangunan	: Kp. Pasar Bukit Nagari Pasar Tapan Kec. Basa Ampek Balai Tapan
Untuk Mendirikan Bangunan	: PUSKESMAS TAPAN
Fungsi Bangunan	: Fungsi Sosial Budaya
Luas Bangunan	: 1200M2
Diatas Tanah	: PEMDA

Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Jalan Nagari
Sebelah Selatan : dengan Jalan Nagari
Sebelah Barat : dengan Jalan Nagari
Sebelah Timur : dengan SDN 02 Pasar Bukit Tapan

KEDUA

Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan gambar situasi tanah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan;
2. Mengingat daerah kita merupakan wilayah rawan bencana dan potensial terjadinya gempa bumi, maka diwajibkan konstruksi bangunan yang dirancang tahan terhadap gempa bumi;
3. Setiap mengadakan perubahan/perombakan bentuk bangunan harus di ikuti dengan melakukan perubahan izin;
4. Harus menghindari gangguan dan memperhatikan keselamatan pekerja dari bahaya kecelakaan pekerjaan bangunan;
5. Jarak Bangunan dari as Jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Setifikat Izin Mendirikan Bangunan harus dipasang/dipajang di tempat yang yang terbuka dan mudah kelihatan;
7. Penumpukan bahan bangunan dilokasi pada saat pengerjaan bangunan agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
8. Bangunan tidak dibenarkan dipergunakan untuk kepentingan selain yang diizinkan
9. Membayar Kewajiban Sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

KETIGA

Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dan bilamana dianggap perlu, maka izin dapat dicabut tanpa penggantian kerugian;

KEEMPAT

Apabila sewaktu-waktu Bangunan / Tanah terkena rencana pembangunan dari pemerintah, dan jika diperlukan, maka izin dapat dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KELIMA

Izin ini bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah bangunan itu di dirikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dituntut berkenaan dengan hak tanah tersebut. Segala sengketa serta akibat yang ditimbulkan dari persoalan tanah dan bangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

KEENAM

Biaya retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp ,0 (Rupiah).

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal 27 November 2019



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Satuan Polisi Pamog Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat Basa Ampek Balai Tapan
5. Wali Nagari Pasar Tapan
6. Arsip

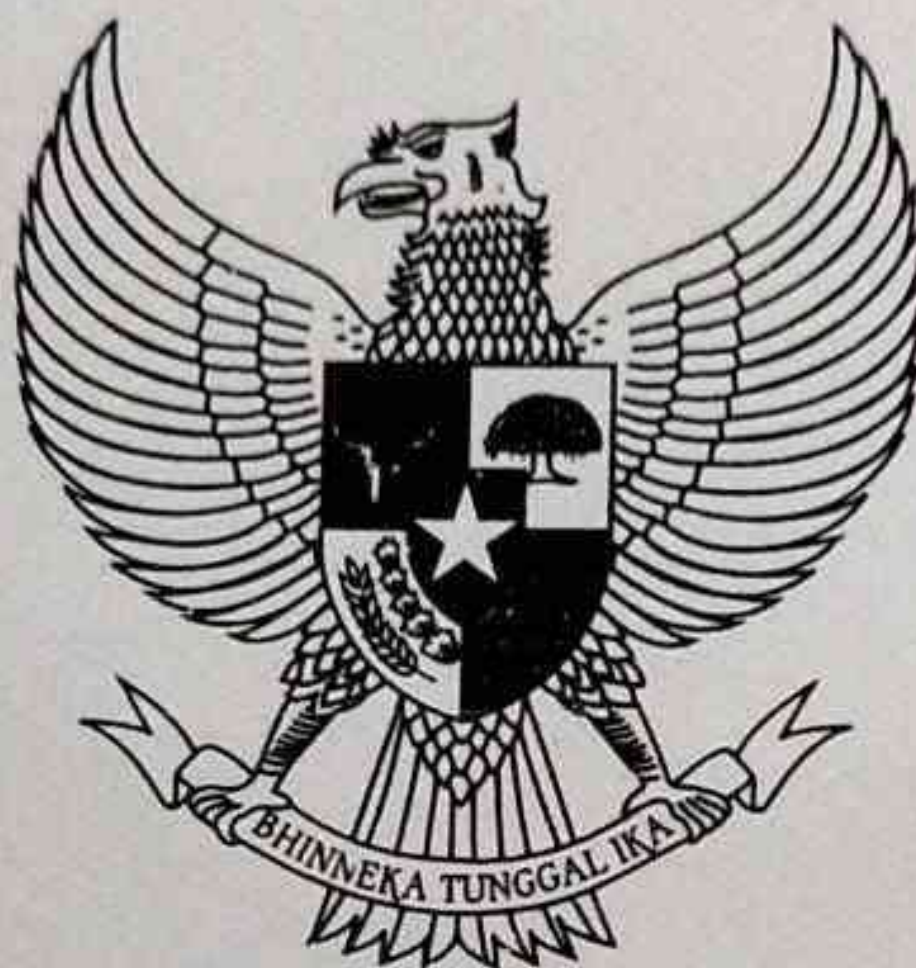
BW 083447

Puskesmas Pasar Bukit BAB TAPAN

DAFTAR ISIAN 206

✓

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



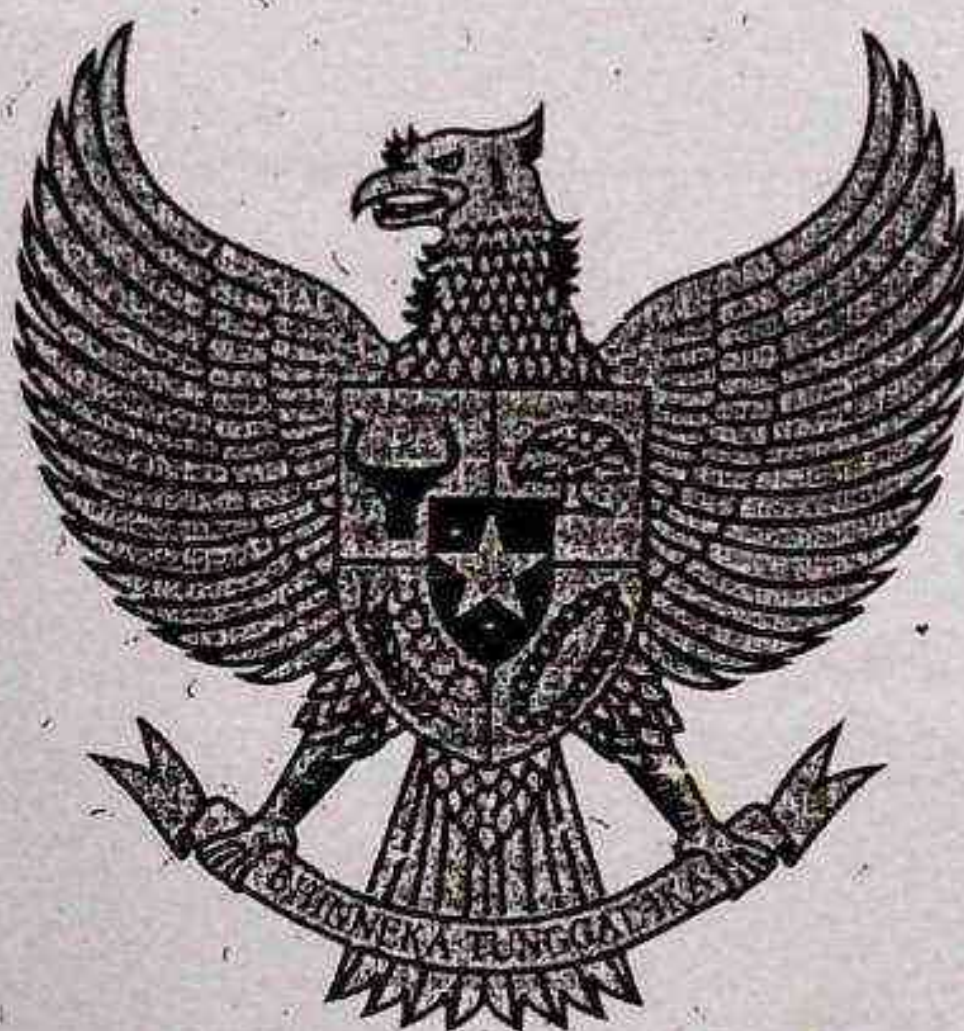
**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

PESISIR SELATAN

03 • 14 • 10 • 02 • 3 • 00005

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 05

PROVINSI

SUMATERA BARAT

KABUPATEN / KOTA

PESISIR SELATAN

KECAMATAN

BASA AMPEK BALAI TAPAN

DESA / KELURAHAN

NAGARI PASAR TAPAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

PESISIR SELATAN

DAFTAR ISIAN 307

No.

DAFTAR ISIAN 2017

No.

1163 / 2017

03 • 14 • 10 • 02 • 3 • 00005

PENDAFTARAN - PERTAMA

AK : Pakai
No. : 05
Desa / Kel. Nagari Pasar Tapan
Tgl. berakhirnya hak :

NIB 03.14.10.02.C0090
Letak Tanah Kp. Pasar Tapan

f) NAMA PEMEGANG HAK

= PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN =

Tanggal lahir / aksa pendi

ASAL HAK

Konversi

Pemberian hak Pakai

~~Pembahasan / Penjelasan :-~~

~~Penggabungan bidang==~~

DASAR PENDAFTARAN

Daftar Isian 202

Fgl.

No.

Surat Keputusan Kakantah

Fig. 06 April 2017

No. 34 /HP/BPN.13.01/IV 2017

Permohonan Pemecahan /

emisahan / Penggabungan bidang

gl.

40.

URAT UKUR

gl. 17 Februari 2017

No. 94 / Pasar Tapan / 2017

uas 3.734 M²

g) PEMBUKUAN

Painan Tgl, 19 April 2017

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Pesisir Selatan

ttd

Ir. YERRY, MM

NIP 19620101 198911 1001

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Painan Tgl, 19 April 2017

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

4. Pesisir Selatan



~~Jr. YERRY MN~~

NIP 19620101 198911 1001

ENUNJUK

Puskesmas Pasar Bukit

3447

141002300005

DAFTAR ISIAN 207
NIB : 03141002.00090

SURAT UKUR

Nomor : 00094/2017

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM
Sumatera Barat

insi :

ipaten / Kota : Pesisir Selatan

matan : Basa Ampek Balai Tapan

/F urahan : Pasar Tapan

Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-

ar : 39.164-03-9 Kotak : E5

aan Tanah Sebidang tanah non pertanian

a-tanda batas Patok-patok besi berdiri pada batas, semuanya memenuhi sebagaimana yang ditentukan
eraturan menteri negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 pasal 22 ayat 1 huruf a.

3734 m2 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi)

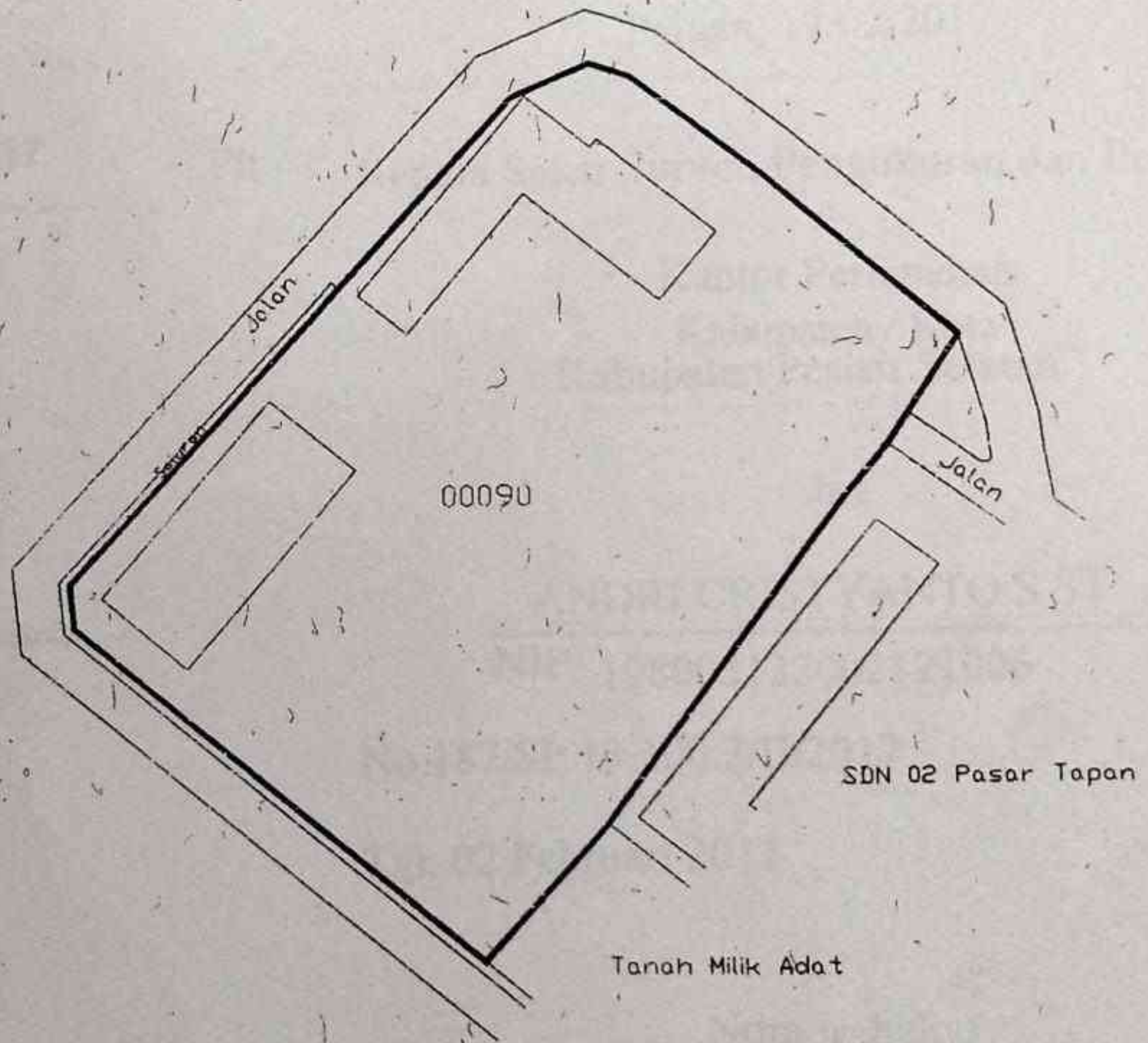
jukan dan penetapan batas :

Batas-batas ditunjukan oleh : IR. ERIZON, MTP



1000

SKALA 1 :



264472,1261479

ENJELASAN :

batas tanah ini

BW

Surat ukur ini berasal dari Tanah Negara sesuai dengan PBT No. 72/2017 tgl. 30/01/2017

Isian 302 tgl. 15/11/2016

No. 3221/2016

Isian 307 tgl. 17/02/2017

No. 695/2017

Sal Penomoran Surat Ukur 17/02/2017

Painan, 17/02/2017

UNTUK SERTIPIKAT

ai n, Tgl 19 April 2017

Plt Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Pesisir Selatan
Ir. YERRY MM
IP 19620101 198911 1001

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Kabupaten Pesisir Selatan

tttd

ANDRI CRISTYANTO S.ST
NIP 198003122002121006

No.187/SP.13.100.2/II/2017

Tgl. 02 Februari 2017

surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

/a diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada :

Nama	: DINAS KESEHATAN
Alamat Instansi	: Jl. H Agus Salim Nagari Painan Kec.IV jurai
Lokasi Bangunan	: Kp. Tanjung Makmur Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut
Untuk Mendirikan Bangunan	: PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR
Fungsi Bangunan	: Fungsi Sosial Budaya
Luas Bangunan	: 1005,5M2
Diatas Tanah	: PEMDA

Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Jalan
Sebelah Selatan : dengan Jalan
Sebelah Barat : dengan SMP.N 2 SILAUT
Sebelah Timur : dengan Jalan

KEDUA

: Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan gambar situasi tanah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan;
2. Mengingat daerah kita merupakan wilayah rawan bencana dan potensial terjadinya gempa bumi, maka diwajibkan konstruksi bangunan yang dirancang tahan terhadap gempa bumi;
3. Setiap mengadakan perubahan/perombakan bentuk bangunan harus di ikuti dengan melakukan perubahan izin;
4. Harus menghindari gangguan dan memperhatikan keselamatan pekerja dari bahaya kecelakaan pekerjaan bangunan;
5. Jarak Bangunan dari as Jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Setifikat Izin Mendirikan Bangunan harus dipasang/dipajang di tempat yang terbuka dan mudah kelihatan;
7. Penumpukan bahan bangunan dilokasi pada saat pengerjaan bangunan agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
8. Bangunan tidak dibenarkan dipergunakan untuk kepentingan selain yang diizinkan
9. Membayar Kewajiban Sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

KETIGA

: Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dan bilamana dianggap perlu, maka izin dapat dicabut tanpa penggantian kerugian;

KEEMPAT

: Apabila sewaktu-waktu Bangunan / Tanah terkena rencana pembangunan dari pemerintah, dan jika diperlukan, maka izin dapat dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KELIMA

: Izin ini bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah bangunan itu di dirikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dituntut berkenaan dengan hak tanah tersebut. Segala sengketa serta akibat yang ditimbulkan dari persoalan tanah dan bangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

KEENAM

: Biaya retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp ,0 (Rupiah).

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 27 November 2019

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KERALA DPMPPTSP
DINAS PENANJANG DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dit. S. M. Si
Nip. 19610324 198603 1 004



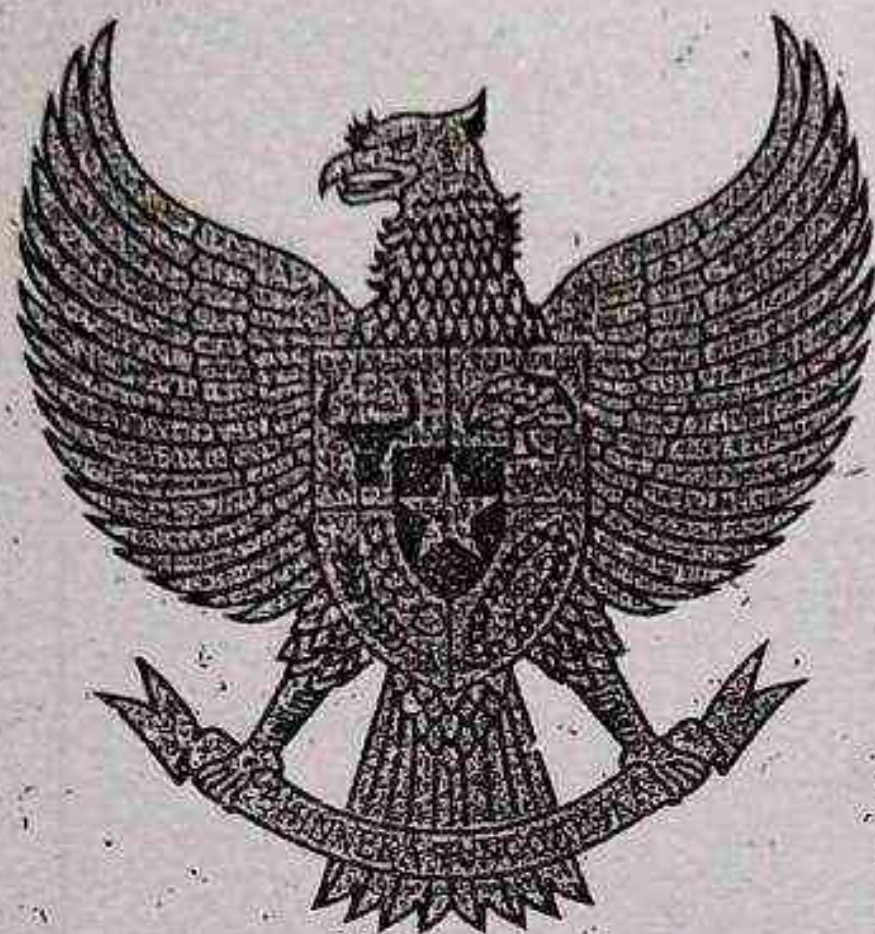
TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Satuan Polisi Pamog Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat Silaut
5. Wali Nagari Lubuk Bunta Silaut
6. Arsip

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)****KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA****PESISIR SELATAN**

0	3	•	1	4	•	1	5	•	0	8	•	4	•	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 01

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN / KOTA : PESISIR SELATAN

KECAMATAN : SILAUT

DESA / KELURAHAN : NAGARI LUBUK BUNTA

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

PESISIR SELATAN

DAFTAR ISIAN 307

No. 246 / 2018

DAFTAR ISIAN 208

No. 118 / 2018

0	3	.	1	4	.	1	5	.	0	8	.	4	.	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

nama :

a) HAK : Pakai
No. : 01
Desa / Kel. Nagari Lubuk Bunta
Tgl. berakhirnya hak :

b) NIB 03.14.15.08.00243
Letak Tanah Kp. Lubuk Bunta

c) ASAL HAK

1. Konversi
2. Pemberian hak Pakai
3. Pemecahan / Pemisahan
Penggabungan bidang

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202
Tgl.
No.
2. Surat Keputusan Kakantah
Tgl. 03 Januari 2018
No. 15 /HP/BPN.13.01/I- 2018
3. Permohonan Pemecahan /
Pemisahan / Penggabungan bidang
Tgl.
No.

e) SURAT UKUR

Tgl. 27 Maret 2017
No. 247 / Lubuk Bunta / 2017
Luas 8.296 M²

f) NAMA PEMEGANG HAK

= PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN =

Tanggal lahir / akta kelahiran

g) PEMBUKUAN

Painan Tgl. 18 Januari 2018

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Pesisir Selatan

ttd

Ir. YERRY, MM

NIP 19620101 198911 1001

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Painan Tgl. 18 Januari 2018

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Pesisir Selatan



NIP 19620101 198911 1001

i) PENUNJUK

Puskesmas Tanjung Makmur



00247/2017

DAFTAR ISIAN 207

14 • 15 • 00 • 4 03 141508.00243

NIB :

SURAT UKUR

Nomor :

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

at Provinsi :

1 Kabupaten / Kota :

Kecamatan :

Desa / Kelurahan :

Peta : 47.2- Nomor Peta Pendaftaran :

C3 Lembar : Kotak :

m pertanahan Kebutuhan Tanah :

berdiri pada batas semuanya memenuhi sebagaimana yang ditentukan
tanda-tanda batas
ria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 pasal 22 ayat 1 huruf a.

Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi)
Luas

Batas ditunjukkan oleh JP ERIZON, MTP



1000

SKALA 1 :

Jalan

Satuan

SMPN 2 SILAUT

00243

Jalan

261224,1235775

PENJELASAN :

batas tanah ini

Daftar Isian 302 tgl. 3216/2016

No.

Daftar Isian 307 tgl. 1422/2017

No.

27/03/2017

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Sumatera

Pesisir S

Silaut

Lubuk B

Painan, 27/03/2017

UNTUK SERTIPIKAT

Painan, Tgl 18 Januari 2018

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan
Pendaftaran

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

39.159-13-9



JERRY ANDRI CRISTYANTO S.ST
NIP 1962010119891119803122002121006

ttd

Sebidang ta

Patok-pat

dalam peraturan menteri negar

Pemisahan

Penggabungan

Pengganti

Lihat surat ukur

Nomor hak :

Nomor :

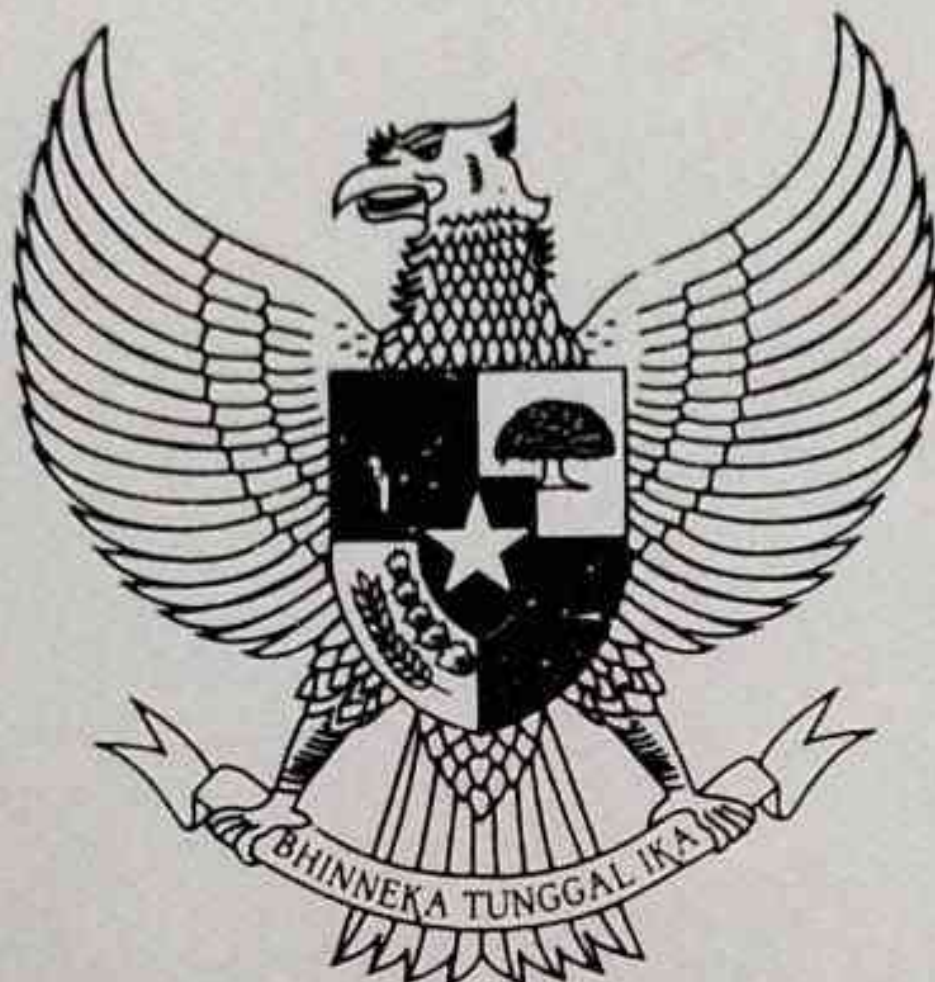
Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			
				8296 m2 (Delapan Ri

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Salaman :

Scanned by TapScanner

*PUSKESMAS TANJUNG DERINGIN LUNANG.***BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA** ✓**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)****KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA****PESISIR SELATAN**

03	•	14	•	11	•	04	•	3	•	00005
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : Pakai No. : 05 Desa / Kel. Nagari Lunang Selatan Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK . = PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN = Tanggal lahir / <u>akta pendirian</u>
b) NIB 03.14.11.04.00149 Letak Tanah Kp. Lunang Selatan	
c) ASAL HAK 1. <u>Konversi</u> 2. Pemberian hak Pakai 3. <u>Pemecahan / Pemisahan /</u> <u>Penggabungan bidang</u>	g) PEMBUKUAN Painan Tgl, 19 April 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pesisir Selatan ttd <u>Ir. YERRY, MM</u> NIP 19620101 198911 1001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakantah Tgl. 06 April 2017 No. 36 /HP/BPN.13.01/IV 2017 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Painan Tgl, 19 April 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pesisir Selatan  <u>Ir. YERRY, MM</u> NIP 19620101 198911 1001
e) SURAT UKUR Tgl. 01 Maret 2017 No. 155 / Lunang Selatan / 2017 Luas 3.505 M²	
i) PENUNJUK Puskesmas Tanjung Beringin Lunang	

083469

03.14.11.04.3.00005

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 03141104.00149

SURAT UKUR

Nomor : 00155/2017

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten / Kota : Pesisir Selatan

Kecamatan : Lunang

Desa / Kelurahan : Lunang Selatan

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-

Lembar : 40.162-04-3 Kotak : A5

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

Tanda-tanda batas : Patok-patok besi berdiri pada batas, semuanya memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan menteri negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 pasal 22 ayat 1 huruf a.

Luas : 3505 m² (Tiga Ribu Lima Ratus Lima Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukan oleh : IR. ERIZON, MTP



SKALA 1 : 1000



TANAH NEGARA

JALAN RAYA LUNANG

00149

00127

00128

271551,1248455

PENJELASAN : batas tanah ini

lain : Surat ukur ini berasal dari Tanah Milik Negara dengan PBT No. 161/2017 tgl. 23/02/2017

Daftar Isian 302 tgl. 14/11/2016

No. 3220/2016

Daftar Isian 307 tgl. 01/03/2017

No. 926/2017

Tanggal Penomoran Surat Ukur 01/03/2017

UNTUK SERTIPIKAT

Painan, Tgl 19 April 2017

Painan, 01/03/2017

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Kabupaten Pesisir Selatan

ttd

ANDRI CRISTYANTO S.ST

NIP 198003122002121006



Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

1. GAMBAR FOTO PUSKESMAS BALAI SELASA

GUDANG OBAT



UGD



Rawat Inap



2. GAMBAR FOTO PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR











3. GAMBAR FOTO PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN











4. GAMBAR FOTO PUSKESMAS AIRPURA

1. TAMPAK DEPAN



2. TAMPAK BELAKANG



3. SAMPING KANAN



4. SAMPING KIRI



5. LOTENG

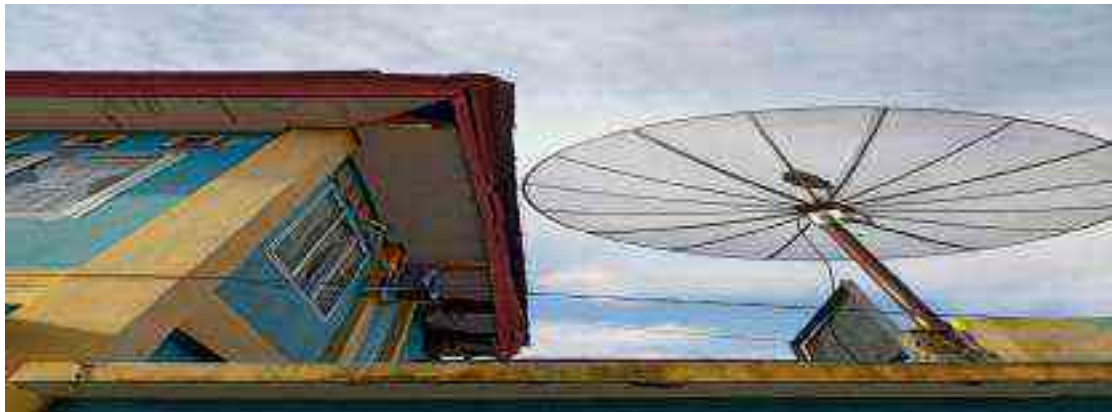




6. LANTAI WC



5. GAMBAR FOTO PUSKESMAS TAPAN







6. GAMBAR FOTO PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU





7. GAMBAR FOTO PUSKESMAS ASAM KUMBANG









PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr.H.Satria Wibawa.M.Kes
 Nip : 19650531 199803 1 002
 Jabatan : kepala Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
 Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Data Puskesmas pada ASPAK telah diisi dan di update 100% dengan benar sesuai dengan kondisi yang ada.
2. Data ASPAK telah di Validasi 100 % oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Berikut adalah nilai persentase kelengkapan data ASPAK puskesmas yang berada di kabupaten pesisir selatan :

N o	Kode Puskesmas	Nama Puskesmas	Nilai % Kelengkap an Sarana	Nilai % Kelengkapa n Prasarana	Nilai % Kelengkapan Alkes	Nilai % Kelengkapan Kumulatif SPA
1	P1302050201	Balai Selasa	100	54,72	53,24	76,77
2	P1302010101	HC. Tanjung Beringin	100	50	25,1	65,04
3	P1302080201	Pasar Kuok	100	51,85	18,23	62,48
4	1012555	Rahul	100	30,19	16	59,42
5	P1302030101	Inderapura	90,24	43,4	10,87	51,81
6	P1302060201	Kambang	95,35	56,6	15,77	52,64
7	P1302090201	Salido	100	50	25,52	65,21
8	P1302060102	Koto Baru	94,87	44,44	10,31	56
9	P1302040102	Tanjung Makmur	100	88,68	56,51	87,47
10	P1302110201	BBB	100	73,58	32,26	70,41
11	P1302080202	Lumpo	94,87	33,96	38,22	66,12
12	P1302080202	IV Koto Mudik	71,43	47,17	12,48	45,42
13	P1302190202	Asaro Kumbang	64,29	32,08	41,44	51,93
14	P1302100201	Pasar Baru	100	41,51	21,48	62,74
15	P1302040101	Air Haji	100	52,83	22,86	64,43
16	P1302110102	Lufusan	100	50,94	26,14	65,63
17	1012556	Air pua	100	58,89	14,21	59,58
18	P1302070201	Surambi	100	83,33	19,89	66,29
19	P1302020101	Lapan	100	41,4	8,22	57,63
20	P1302010023	Koto Berapak	100	50,94	21,2	61,58

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, Apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan/sangsi yang diberikan oleh kementrian kesehatan.

Mengetahui

Kepala Dinas Kesehatan
Prov Sumatera Barat

Arry Yuswandi, SKM, MKM
Nip. 19750810 199903 1 006

Painan, 30 Juni 2021

Yang Membuat
Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Pesisir Selatan

Dr.H.Satria Wibawa.M.Kes
Nip. 19650531 199803 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KESEHATAN

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 050.758/Sekre-PIH/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arry Yuswandi, SKM, MKM
NIP : 19750810 199903 1 006
Pangkat/Gol : Pembina Utama Tk I Gol. IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Memberikan rekomendasi atas usulan DAK tahun anggaran 2022 setelah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat permintaan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan nomor 050/642/Dinkes/VI/2021 tentang Permohonan Surat Rekomendasi Usulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022, tanggal 16 Juni 2021
2. Hasil verifikasi data dukung usulan DAK Fisik tahun 2022 oleh Tim verifikasi DAK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 s.d 17 Juni 2021.
3. Hasil input usulan DAK Fisik melalui aplikasi Krisna sesuai dengan lokus prioritas dari Kementerian Kesehatan.
4. Apabila dikemudian hari surat rekomendasi ini terbukti tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Kepala SKPD yang bersangkutan bersedia untuk mempertanggungjawabkan secara penuh.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

Padang, 18 Juni 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat


Arry Yuswandi, SKM, MKM
NIP. 19750810 199903 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KESEHATAN

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 050.1750/Sekre-PIH/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arry Yuswandi, SKM, MKM
NIP. : 19750810 199903 1 006
Pangkat/Gol : Pembina Utama Tk I Gol. IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Memberikan rekomendasi atas usulan DAK tahun anggaran 2022 setelah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat permintaan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan nomor 050/642/Dinkes/VI/2021 tentang Permohonan Surat Rekomendasi Usulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022, tanggal 16 Juni 2021
2. Hasil verifikasi data dukung usulan DAK Fisik tahun 2022 oleh Tim verifikasi DAK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 s.d 17 Juni 2021.
3. Hasil input usulan DAK Fisik melalui aplikasi Krisna sesuai dengan lokus prioritas dari Kementerian Kesehatan.
4. Apabila dikemudian hari surat rekomendasi ini terbukti tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Kepala SKPD yang bersangkutan bersedia untuk mempertanggungjawabkan secara penuh.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

Padang, 18 Juni 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat

Arry Yuswandi, SKM, MKM
NIP. 19750810 199903 1 006



BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT PERNYATAAN KEPALA DAERAH

Nomor : 050/566/DINKES/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**
Jabatan : **Bupati Pesisir Selatan**

Bahwa sehubungan dengan usulan DAK Tahun 2022, dengan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan :

1. Akan melengkapi kebutuhan tenaga untuk operasional gedung sarana, prasana dan alat kesehatan yang diusulkan.
2. Akan menyediakan biaya operasional yang dibutuhkan untuk gedung sarana, prasana dan alat kesehatan.
3. Akan melengkapi dengan prasarana penunjang yang diperlukan.
4. Akan bersedia menyelesaikan fungsi bangunan dengan APBD jika ternyata anggaran kurang/putus kontrak/melebihi waktu pelaksanaan.
5. Tidak akan mengalih fungsikan gedung sarana, prasana dan alat kesehatan.
6. Menjamin ketersediaan tanah untuk bangunan dan Sertifikat/Keterangan Proses Kepemilikan Tanah dari BPN/Surat Jaminan Atas Ketersediaan Tanah dan Menyelesaikan Proses Pengurusan IMB.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

Painan, 09 JUNI 2021
BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd



BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
No : 050/567/DINKES/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengusulan dana DAK Tahun 2022 adalah benar.

Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit / pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar / tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran atas dokumen tersebut.

Demikianlah surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini saya buat dengan sungguh – sungguh dan sebenarnya.

Painan, 09 Juni 2021

Bupati Pesisir Selatan



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218

Painan, 09 Juni 2021

Nomor : 440/572 / DK-PS/VI/2021
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Analisa Kebutuhan**
Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas

Kepada Yth :
Bpk Menteri Kesehatan RI
Di
Jakarta

Berkenaan dengan usulan renovasi dan penambahan ruang Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, dapat kami informasikan bahwa usulan tersebut sangat kami butuhkan. Ada 7 Puskesmas yang kami usulkan yaitu :

1. Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut.

Gedung Puskesmas Tanjung Makmur ini terdiri atas 2 Blok, yaitu block I berupa IGD dan Rawat Inap dan Blok II berupa Rawat Jalan dan Perkantoran. Blok Rawat Jalan dan kantor ini dibangun tahun 2019 dan Blok IGD dan Rawat Inap Dibangun Tahun 2015. Kedua blok gedung ini belum menyatu sesuai prototype yang telah dikeluarkan oleh kemenkes. Kondisi gedung Blok I ini belum sesuai standar, ruang rawat inap belum memiliki WC sendiri, atap seng dan beton sudah mulai bocor. Selain itu Puskesmas belum memiliki pagar yang representatif.

Berdasarkan hal tersebut Puskesmas ini perlu dilakukan renovasi/penambahan ruang dan pembangunan Pagar.

2. Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Tanjung Beringin Kecamatan Lunang Rp. 3.000.000.000

Gedung Puskesmas Tanjung Beringin ini terdiri atas 2 Blok, yaitu block I berupa IGD dan Rawat Jalan dan Blok II berupa Rawat Inap. Blok I dibangun tahun dan blok II tahun Kedua blok gedung ini belum menyatu sesuai prototype yang telah dikeluarkan oleh kemenkes. Kondisi gedung Puskesmas belum sesuai prototype, atap dan saluran air banyak yang bocor dan telah merusak plafon bangunan. Selain itu cat sudah mengelupas, konsen dan pintu banyak yang rusak. Selain itu Puskesmas belum memiliki pagar yang representatif.

Berdasarkan hal tersebut Puskesmas ini perlu dilakukan renovasi/penambahan ruang dan pembangunan Pagar.

3. Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Tanjung Basa Ampek Balai Tapan Kecamatan BAB Tapan

Gedung Puskesmas Basa Ampek Balai Tapan ini terdiri atas 5 Blok, yaitu block I berupa Rawat Jalan dan Kantor, Blok II berupa IGD dan Rawat Inap, serta blok III bangunan ruang labor, Blok IV Gudang Obat serta Blok V gedung pemegang program. Kelima blok gedung ini belum menyatu sesuai prototype yang telah dikeluarkan oleh kemenkes. Kondisi gedung Puskesmas blok III dan IV tidak layak lagi, karna sudah banyak yang rusak, seperti atap, plafon, pintu dan jendela serta WC dan Kamar Mandi. Posisi gedung juga rendah dan sering banjir bila hari hujan lebat. Selain itu Puskesmas belum memiliki pagar yang representatif.

Berdasarkan hal tersebut Puskesmas ini perlu dilakukan renovasi/penambahan ruang dan pembangunan Pagar

4. Renovasi Ruang Gedung Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

Gedung Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan ini terdiri atas 2 Blok, yaitu block I berupa IGD dan Rawat Jalan serta kantor, dan Blok II berupa Gudang. Gedung ini juga tidak menyatu sesuai prototype. Blok I mulai mengalami kerusakan berupa loteng yang ambruk akibat gempa, dinding yang retak serta atap yang bocor. Selain itu Puskesmas belum memiliki pagar yang representatif dan membutuhkan tambahan pengamanan tebing, karena Puskesmas berada di tempat yang lebih tinggi dari tanah sekitarnya.

Berdasarkan hal tersebut Puskesmas ini perlu dilakukan renovasi/penambahan ruang dan pembangunan Pagar sekaligus pengamanan tebing.

5. Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Airpura Kecamatan Airpura

Gedung Puskesmas Air Pura ini terdiri atas 2 Blok, yaitu block I berupa IGD dan Rawat Jalan dan Blok II berupa Rawat Inap. Gedung dibangun tahun 2016. Kedua blok gedung ini tidak menyatu sesuai prototype yang telah dikeluarkan oleh kemenkes. Kondisi gedung Puskesmas sudah ada yang mengalami kerusakan terutama cat dan WC yang tersumbat.

Pelayanan Puskesmas yang dioperasikan secara penuh mulai tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Konjungan pasien terus meningkat, namun banyak juga yang dirujuk ke puskesmas lain untuk mendapatkan layanan rawat inap, sebagian dari pasien tersebut meminta untuk tetap dirawat di Puskesmas, sementara Puskesmas belum memiliki rawat inap. Dengan kondisi tersebut perlu sekali dilakukan penambahan ruang untuk pembangunan gedung rawat inap. Apalagi lahan yang dimiliki puskesmas sangat mendukung.

Sebagian batas puskesmas belum pagar yang representatif.

Berdasarkan hal tersebut Puskesmas ini perlu dilakukan renovasi/penambahan ruang dan pembangunan Pagar.

6. Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir

Gedung Puskesmas Balai Selasa ini terdiri atas 3 Blok, yaitu block I berupa IGD dan Rawat Inap dan Blok II berupa Jalan dan Kantor. Blok III berupa bangunan Gudang dan Blok IV gedung layanan lansia. Bangunan BLOK I merupakan bangunan lama dan kondisinya tidak sesuai standar. Selain itu Puskesmas belum memiliki pagar yang representatif. Berdasarkan hal tersebut Puskesmas ini perlu dilakukan renovasi/penambahan ruang dan pembangunan Pagar

7. Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Asam Kumbang Kecamatan Bayang Utara

Gedung Puskesmas Asam Kumbang ini terdiri atas 3 Blok, yaitu block I berupa IGD, Blok II berupa Jalan dan Kantor. Blok III berupa Rawat Inap. Bangunan BLOK I merupakan bangunan lama dan kondisinya tidak sesuai standar kemenkes ukuran ruangan kecil dan sempit. Apalagi kondisi bangunan sudah banyak yang rusak. Bangunan Blok III merupakan bangunan baru dan masih terbengkalai, dimana bangunan pada lantai III yang akan diperuntukkan bagi kantor dan pemegang program serta ruang rapat, kondisinya masih berupa tiang dan atap. Selain itu Puskesmas belum memiliki pagar yang representatif. Berdasarkan hal tersebut Puskesmas ini perlu dilakukan renovasi/penambahan ruang dan pembangunan Pagar

Demikian hasil analisa kebutuhan ini kami sampaikan, atas bantuan dan pengertian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan


Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
Nip.19650531 199803 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

JL. JENDERAL SUDIRMAN, PAINAN TELP (0756) 21003

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NOMOR : 600/ 59 /Kpts/PUPR-PS/XI/2020**

**TENTANG
PEDOMAN HARGA SATUAN PER METER PERSEGI TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAN BANGUNAN PAGAR GEDUNG
NEGARA TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020**

Mengingat :

1. Bahwa bangunan gedung negara merupakan Tanggung jawab pemerintah.
2. Bahwa di dalam penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan gedung negara perlu ditetapkan harga satuan.
3. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu menerbitkan harga satuan untuk pembangunan gedung negara.

Menimbang :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. PP Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UUBG
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN, PAINAN TELP (0756) 21003

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Menetapkan :

Pedoman harga satuan per meter persegi tertinggi Bangunan gedung negara dan bangunan pagar gedung negara Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebagai acuan penyusunan program anggaran dan pedoman pelaksanaan, daftar isian pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020.

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6.240.000	4.990.000

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
6.050.000	5.910.000	4.340.000

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.430.000	2.200.000	2.090.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.290.000	1.390.000	1.320.000



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN, PAINAN TELP. (0756) 21003

4. Harga satuan tersebut termasuk pajak-pajak, IMB, jasa kontraktor, overhead, asuransi, perijinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja
5. Apabila terdapat kerancuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 25 November 2020

Plt. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

SYAHRIWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001

Lampiran
Surat :
Nomor : 800/ /PUPR/PS/VI/2021
Tanggal : Juni 2021

REKAPITULASI PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA

KEMENTERIAN/LEMBAGA
PEMAKAI

TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
H. H. Agus Salim, Paiman
2020

NO	KEGIATAN	LUAS	KLASIFIKASI BANGUNAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK (Rp.)	Total
1	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut				
a.	Bangunan Puskesmas	450,00 m2	Bangunan Gedung Sederhana	2.791.942.425,00	
b.	Pagar Puskesmas	150,00 m	Pagar Keliling	208.500.000,00	
	Total Dibutuhkan				3.000.000.000,00
2	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Tanjung Beringin Kecamatan Lunang				
a.	Bangunan Puskesmas	450,00 m2	Bangunan Gedung Sederhana	2.791.201.220,00	
b.	Pagar Puskesmas	150,00 m	Pagar Keliling	208.500.000,00	
	Total Dibutuhkan				3.000.000.000,00
3	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Tanjung Basa Ampek Balai Tapan Kecamatan BAB Tapan				
a.	Bangunan Puskesmas	450,00 m2	Bangunan Gedung Sederhana	2.791.021.707,00	
b.	Pagar Puskesmas	150,00 m	Pagar Keliling	208.500.000,00	
	Total Dibutuhkan				3.000.000.000,00
4	Renovasi Ruang Gedung Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan				
a.	Bangunan Puskesmas	600,00 m2	Bangunan Gedung Sederhana	2.610.947.368,00	
b.	Pagar Puskesmas	280,00 m	Pagar Keliling	389.200.000,00	
	Total Dibutuhkan				3.000.000.000,00
5	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Airpura Kecamatan Airpura				
a.	Bangunan Puskesmas	450,00 m2	Bangunan Gedung Sederhana	2.791.257.515,00	
b.	Pagar Puskesmas	150,00 m	Pagar Keliling	208.500.000,00	
	Total Dibutuhkan				3.000.000.000,00
6	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Balai Selara Kecamatan Ranah Pesisir				
a.	Bangunan Puskesmas	450,00 m2	Bangunan Gedung Sederhana	2.791.572.136,00	
b.	Pagar Puskesmas	150,00 m	Pagar Keliling	208.500.000,00	
	Total Dibutuhkan				3.000.000.000,00
7	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Asam Kumbang Kecamatan Bayang Utara				
a.	Bangunan Puskesmas	450,00 m2	Bangunan Gedung Sederhana	2.791.336.329,00	
b.	Pagar Puskesmas	150,00 m	Pagar Keliling	208.500.000,00	
	Total Dibutuhkan				3.000.000.000,00

A.n Kepala Bidang Cipta Karya

Kasi Perencanaan Kependidikan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



HENDRAYANI, ST
NIP. 19750114 200604 1 034

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PENGANTIAN KOMPONEN DALAM RANGKA PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NAMA SANGKUAN : Rencorasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Siliut

15th JAN 2022

TABLE 1. INDICATIONS

SARAH TINGKAT ATAS BANGUNAN

ABRAHAM LINCOLN STATEMENT

LEPAS LANTAU ATAS BANGUNAN	450 m ²
----------------------------	--------------------

AGUAS CALIENTES RENOVABLES	450 m ³
----------------------------	--------------------

EUGENE LANTA-BASMENT 3

LOAS LANTAI BASEMENT RENOVASI	1	m ³
-------------------------------	---	----------------

URAS TOTAL BANGUNAN	470 m
---------------------	-------

KOEFISIEN LANTAI ATAS BANGUNAN 1,000

KONDISI LAMPAU BASEMENT
KONDISI TINGKAT BANGUNAN 1 (D4)

1000
Gedung Proklamasi

Dr. Arief Khatib Rahmawati
SariDharma

1. DASAR ANALISIS

- | | | | |
|---|---|-------|-----------|
| 1 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRTM/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara | | |
| 2 | Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1044/KPTS/M/2018 tentang Koefisien Pengali Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara | * | 1,000 |
| 3 | Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGNN) | | |
| | Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGNN) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, Triwulan IV | = Rp. | ± 950,000 |

II. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR

A. Analisa Komponen Pekerjaan Standar

NO.	URAIAN PEKERJAAN		TERHADAP SELURUH BANGUNAN	BOBOT MAKSIMUM	BOBOT (%)	NILAI (%)
1	PONDASI	PONDASI	10.00%	100.00%		
2	STRUKTUR	KOLON, BALOK & RING BALK	27.00%	100.00%	4.00	1.08
		PLESTERAN	2.00%	100.00%	70.00	1.40
3	ATAP	RANGKA ATAP	9.00%	100.00%	70.00	5.60
		PENUTUP ATAP	2.00%	700.00%	70.00	1.40
4	LANGIT-LANGIT	RANGKA LANGIT-LANGIT	3.50%	700.00%	65.00	2.28
		PENUTUP LANGIT-LANGIT	4.50%	700.00%	65.00	2.93
5	DINDING	BATU BATA PARTISI	4.50%	700.00%	70.00	3.15
		PLESTERAN	1.75%	700.00%	70.00	1.23
		KACA	1.25%	700.00%	70.00	0.88
		PINTU	1.00%	700.00%	90.00	0.90
		KOSEN	1.50%	700.00%	90.00	1.35
6	LANTAI	PENUTUP LANTAI	10.00%	700.00%	65.00	6.50
7	UTILITAS	INSTALASI LISTRIK	5.00%	700.00%	70.00	3.50
		INSTALASI AIR	1.50%	700.00%	70.00	1.05
		DRAINASE LIMBAH	1.50%	700.00%	70.00	1.05
8	FINISHING	FINISHING STRUKTUR (CAT)	1.00%	700.00%	70.00	0.70
		FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT)	4.00%	700.00%	70.00	2.80
		FINISHING DINDING	6.00%	700.00%	70.00	4.20
		FINISHING PINTU KOSEN (CAT)	4.00%	700.00%	70.00	2.80
JUMLAH NILAI KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR (%)			100.00%			44.00

James Macpherson

REHABILITASI SEDAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

TOPIKIAN	5.30%
----------	-------

SEDANG	730% - 45
--------	-----------

BE RAT	= 45% . 65
--------	------------

B. Analysis

Standar	=	Prosentase Tingkat Pengembangan x Koef. Lantai x HSBGN	
Biaya Komponen Pekerjaan Standar	=	44,80% x 1.000 x 0,00 = Rp 4.980.000	= Rp 2.235.520
Biaya Pembangunan	=	5,00% x Rp 2.235.520	= Rp 111.776
Biaya Satuan Pekerjaan Standar	=		= Rp 2.347.296

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Sederhana

Biaya Pekerjaan Standar = 450 x Rp 2.347.295 = Rp 1.056.283,25

II. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPOHEN PEKERJAAN NON STANDAR

A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH		ROBOT YANG DIBUTUKAN	BOBOT (%)	NILAI (%)
		min.	max.			
1.	Atas Pengkondisi Udara	-	-	-	-	-
2.	Elevator/Escalator	7%	15%	10%	70,00	7,00
3.	Tidak Suara (Sound System)	8%	14%	8%	-	-
4.	Telepon/PABX	2%	4%	3%	88,00	1,88
5.	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)	1%	3%	3%	-	-
6.	Elektrikal	6%	11%	6%	92,00	4,60
7.	Sistem Proteksi Kebakaran	7%	12%	7%	95,00	6,30
8.	Panangkas Pelat Khusus	7%	12%	7%	95,00	5,60
9.	Instalasi Pengkondisi Air (Inhal)	1%	2%	2%	90,00	1,20
10.	Interior (Termasuk Furniture)	1%	2%	2%	90,00	1,60
11.	Gas Pembakaran	15%	25%	15%	80,00	12,00
12.	Gas Medis	1%	2%	1%	40,00	0,40
13.	Pencegahan Bahaya Ruyap	2%	4%	2%	40,00	0,80
14.	Pondasi Drain	1%	3%	1%	80,00	0,80
15.	Fasilitas Penyandang Disabilitas	7%	12%	7%	-	-
16.	Selesai/Proseksi Lingkungan	3%	5%	3%	90,00	2,40
17.	Persiapan selain Upr Mendirikan Bangunan (RMB)	5%	8%	3%	80,00	2,40
18.	Persiapan dan Pematangan Lahan	-	1%	1%	-	-
19.	Pemeriksaan Peralatan Bangunan Gedung Hias	-	1,5%	1,5%	-	-
20.	Pembangunan Lantai	-	0,5%	0,5%	50,00	2,50
		-	2%	2%	90,00	1,80

¹ Biyot Sataen, Pekanbaru 2000, 81-82.

Blaye Komponen Pekerjaan Non-Blander

$$55.59\% \times 3,000 \times Rp 4.260.000 = Rp$$
$$450 \times R_p = 2.408.192 = R_0$$

7 800 140

2-204 152 420

B. Analisis Biaya Peringkasan Mutu

NO	KOMPONEN PEKERJAAN	NILAI (%)	PROSENTASE PENINGKATAN MUTU			BOBOT / ANG DITUKARKAN (%)	BIAYA (Rp)	NILAI (%)
			mutu	mas	durabilitas			
1	PEKERJAAN	10,00	-	30%	30%	100%	100.000.000	10,00
2	LANTA	10,00	-	30%	30%	100%	100.000.000	10,00
3	ORONG	10,00	-	30%	30%	100%	100.000.000	10,00
4	LANDIT / ANGOT	8,00	-	30%	30%	100%	80.000.000	8,00
5	UTRITAI	8,00	-	30%	30%	100%	80.000.000	8,00
6	Asap	10,00	-	30%	30%	100%	100.000.000	10,00
Jumlah							400.000.000	40,00

Jumlah Nilai Pekerjaan ROR Standar (%)	100	100	100
--	-----	-----	-----

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

1. Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar	= Rp	1.000.000.000
2. Biaya Peringkasan Mutu	= Rp	400.000.000
	Rp	1.400.000.000

IV. KEBUTUHAN BIAYA RENOVASI/PENAMBAHAN BARU PAGAR

No	Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total
1	Renovasi / Penambahan Baru Pagar	150,00	m	Rp 1.390.000	Rp 208.500.000
					Rp 208.500.000

V. BIAYA PEKERJAAN FISIK

1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR	= Rp	1.056.283.200
2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR	= Rp	1.036.660.225
3. BIAYA PEKERJAAN RENOVASI / PENAMBAHAN PAGAR	= Rp	208.500.000
	= Rp	2.299.443.425
	Dibulatkan = Rp	2.300.000.000

VI. BIAYA PEKERJAAN PERAWATAN

1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK	= Rp	1.000.000.000
---------------------------	------	---------------

Tipe Miter / Rapiat

Ditandatangani Oleh
Kasi Perencanaan Keciptakarya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



HENDRAYANS ST
NIP. 19750114 200604 1 014

Ditandatangani Oleh
Staf Perencanaan Keciptakarya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DANIEL ARICLO ST
NIP. 19870114 201903 1 001

Biaya tersebut akan mengikat pelaksanaan baik dari perlu direvisi atau tidak dengan jumlah anggaran pada waktu pelaksanaan.

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PENGANTIAN KOMPONEN DALAM RANGKA PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NAMA BANGUNAN	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Tanjung Beringin Kecamatan Lunang			
TAHUN AJARAN	2022			
TAHUN DIBANGUN				
JUMLAH LANTAI ATAS BANGUNAN	1	Lantai	LEMBAGA	PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
JUMLAH LANTAI BASEMENT		Lantai	PEMAKAI	DINAS KESEHATAN
LUAS LANTAI ATAS BANGUNAN	450	m ²	ALAMAT	Jl. H. Agus Salim, Pahn
LUAS LANTAI ATAS RENOVASI	450	m ²		
LUAS LANTAI BASEMENT		m ²		
LUAS LANTAI BASEMENT RENOVASI		m ²		
LUAS TOTAL BANGUNAN	450	m ²		
KOEFISIEN LANTAI ATAS BANGUNAN	1,000			
KOEFISIEN LANTAI BASEMENT				
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN	1,000			
FUNGSI BANGUNAN RUANG	Gedung Puskesmas			
KLASIFIKASI BANGUNAN	Sedemang			

I. DASAR ANALISIS

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1044/KPTS/M/2018 tentang Koefisien Pengali Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara = 1,000
- Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) = Rp 4.990.000

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Pesir Selatan Tahun 2020 Triwulan IV

II. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR**A. Analisis Komponen Pekerjaan Standar**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH BANGUNAN	BOBOT MAKSIMUM	BOBOT (%)	NILAI (%)
1.	PONDASI	PONDASI	10,00%	100,00%	1,00
2.	STRUKTUR	KOLOM, BALOK & RING BALK	27,00%	100,00%	4,00
		PLESTERAN	2,00%	100,00%	60,00
3.	ATAP	RANGKA ATAP	8,00%	100,00%	65,00
		PENUTUP ATAP	2,00%	100,00%	65,00
4.	LANGIT-LANGIT	RANGKA LANGIT-LANGIT	3,50%	100,00%	65,00
		PENUTUP LANGIT-LANGIT	4,50%	100,00%	65,00
5.	DINDING	BATU BATA PARTISI	6,00%	100,00%	80,00
		PLESTERAN	1,75%	100,00%	80,00
		KACA	1,25%	100,00%	50,00
		PINTU	1,00%	100,00%	30,00
		KOSEN	1,50%	100,00%	30,00
6.	LANTAI	PENUTUP LANTAI	10,00%	100,00%	65,00
7.	UTILITAS	INSTALASI LISTRIK	5,00%	100,00%	70,00
		INSTALASI AIR	1,50%	100,00%	70,00
		DRAINASE LIMBAH	1,50%	100,00%	70,00
8.	FINISHING	FINISHING STRUKTUR (CAT)	1,00%	100,00%	70,00
		FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT)	4,00%	100,00%	70,00
		FINISHING DINDING	6,00%	100,00%	70,00
		FINISHING PINTU KOSEN (CAT)	4,50%	100,00%	70,00
JUMLAH NILAI KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR (%)		100,00%			44,94

Jenis Rehabilitasi

= REHABILITASI SEDANG

BANGUNAN

< 30%

B. Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar

= Prosentase Tingkat Pengembangan x Koef. Lantai x HSBGN

SEDANG

> 30% - 45%

Biaya Komponen Pekerjaan Standar

= 44,94% x 1,000 x 0,50 = Rp 4.990.000 = Rp

2.242.500

Biaya Pembangunan

= 5,00% x Rp. 2.242.500 = Rp

112.125

Biaya Satuan Pekerjaan Standar

= Rp

2.354.625

BERAT

> 45% - 65%

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar

= Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar

Biaya Pekerjaan Standar

= 450 x Rp 2.354.625 = Rp

1.053.583.950

KHUSUS

> 65%

III. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN NON STANDAR**A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH		BOBOT YANG DIUSULKAN	BOBOT (%)	NILAI (%)
		min.	max.			
1.	Alat Peningkatan Udara	7%	15%	10%	70,00	1,00
2.	Elektor/Escalator	8%	14%	8%		
3.	Tata Suara (Sound System)	2%	4%	5%	70,00	2,10
4.	Telepon/PABX	1%	5%	3%		
5.	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)	6%	11%	8%	75,00	4,50
6.	Elektronik	7%	12%	7%	30,00	6,30
7.	Sistem Proteksi Kebakaran	7%	12%	7%	30,00	3,60
8.	Pemangkal Petir Kilat	1%	2%	2%	60,00	1,20
9.	Instalasi Pengalihan Air Limbah	1%	2%	2%	40,00	1,60
10.	Monitor (Termasuk Instalasi)	1%	2%	2%	40,00	0,80
11.	Gas Pemeliharaan	15%	25%	15%	30,00	12,00
12.	Gas Medis	1%	2%	1%	40,00	0,40
13.	Perawatan Rutin/Rap	2%	4%	2%	40,00	0,80
14.	Pondasi Dangkal	1%	3%	1%	90,00	2,40
15.	Penyediaan Penyediaan Disinfeksi	2%	10%	7%		
16.	Perawatan Rutin/Rap	2%	5%	3%	80,00	2,40
17.	Perawatan Rutin/Rap (MRO)	2%	6%	3%	80,00	2,40
18.	Perawatan Rutin/Rap	1%	1%	1%		
19.	Perawatan Rutin/Rap (Terdapat Hujan)	1%	1%	1%		
20.	Perawatan Rutin/Rap	0,5%	0,5%	0,5%	80,00	7,60
			2%	2%	80,00	1,60
						57,80

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar

Biaya Pekerjaan Non Standar

57,80% x 1,000 x Rp 4.990.000 = Rp

450 x Rp 2.889.210 = Rp

2.889.210

1.300.144.900

B. Analisis Biaya Peningkatan Mutu

NO.	KOMPONEN PEKERJAAN	NILAI (%)	PROSENTASE PENINGKATAN MUTU			BOBOT YANG DITINGKATKAN (%)	BIAYA (Rp.)	NILAI (%)
			min	max	diusulkan			
1	FINISHING	15,00	-	30%	30%	100%	106.096.861	10,01
2	LANTAI	10,00	-	30%	30%	100%	70.735.241	6,68
3	DINDING	10,00	-	30%	30%	100%	70.735.241	6,68
4	LANGIT-LANGIT	8,00	-	30%	30%	100%	56.586.593	5,34
5	UTILITAS	8,00	-	30%	30%	100%	56.586.593	5,34
6	Aksp	10,00	-	30%	30%	100%	70.735.241	6,68
Jumlah							431.472.770	40,73

Jumlah Nilai Pekerjaan Non Standar (%)	max.	100	98,83
--	------	-----	-------

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

1. Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar	= Rp	1.350.144.500
2. Biaya Peningkatan Mutu	= Rp	431.472.770
	Rp	1.781.617.270

IV. KEBUTUHAN BIAYA RENOVASI/PENAMBAHAN BARU PAGAR

No	Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total
1	Renovasi / Penambahan Baru Pagar	150,00	M	Rp 1.300.000	Rp 208.500.000
					Rp 208.500.000

V. BIAYA PEKERJAAN FISIK

1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR	= Rp	1.028.363.950
2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR	= Rp	1.731.617.270
3. BIAYA PEKERJAAN RENOVASI / PENAMBAHAN PAGAR	= Rp	208.500.000
	= Rp	2.968.481.220
	Dibulatkan	= Rp 3.000.000.000

VI. BIAYA PEKERJAAN PERAWATAN

1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK	= Rp	2.000.000.000
---------------------------	------	---------------

Tiga Miliar Rupiah.

Ditetapkan Oleh:
Kasi Perencanaan Keciaptakarya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



HEHDBAYAN, ST
NIP. 19750114 200604 1 014

Ditetapkan Oleh:
Staf Perencanaan Keciaptakarya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DANIEL ARLO, ST
NIP. 19870114 201903 1 001

Biaya tersebut akan meliputi pelaksanaan fisik dan tidak termasuk kembali dengan kondisi lapangan pada waktu pelaksanaan.

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PENGANTIAN KOMPONEN DALAM RANGKA PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

REKORD DATA KEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN PERALYATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA						
NAMA BANGUNAN		Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Tanjung Basa Ampek Balai Tapan Kecamatan BAB Tapan				
TAHUN AJUAN		2022				
TAHUN DIBANGUN						
JUMLAH TINGKAT ATAS BANGUNAN		1	Lantai	CEMBAKA	PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN	
JUMLAH LAPIS BASEMENT			Lapis	PENAKA	DINAS KESEHATAN	
LUAS LANTAI ATAS BANGUNAN		450	m ²	ALAMAT	Jl. H. Agus Sukir, Paman	
LUAS LANTAI ATAS RENOVASI		450	m ²			
LUAS LANTAI BASEMENT		-	m ²			
LUAS LANTAI BASEMENT RENOVASI		-	m ²			
LUAS TOTAL BANGUNAN		450	m ²			
KOEFISIEN LANTAI ATAS BANGUNAN		1.000				
KOEFISIEN LAPIS BASEMENT						
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN		1.000				
FUNGSI BANGUNAN RUANG		Gedung Puskesmas				
KLASIFIKASI BANGUNAN		Sejahtera				

I. DASAR ANALISIS

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRTM/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1046/KPTS/M/2018 tentang Koefisien Pengali Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara = 1.000
- Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) = Rp 4.300.000

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Triwulan IV

II. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR**A. Analisis Komponen Pekerjaan Standar**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH BANGUNAN	BOBOT MAKSIMUM	BOBOT (%)	NILAI (%)
1.	PONDASI	PONDASI	10.00%	100.00%	-
2.	STRUKTUR	KOLOM, BALOK & RING BALOK	27.00%	100.00%	4.20
		PLESTERAN	2.00%	100.00%	1.20
3.	ATAP	RANGKA ATAP	8.00%	100.00%	5.20
		PENUTUP ATAP	2.00%	100.00%	1.40
4.	LANGIT-LANGIT	RANGKA LANGIT-LANGIT	3.50%	100.00%	2.45
		PENUTUP LANGIT-LANGIT	4.50%	100.00%	3.15
5.	DINDING	BATU BATA/ PARTISI	4.50%	100.00%	3.38
		PLESTERAN	1.75%	100.00%	1.34
		KACA	1.25%	100.00%	1.00
		PINTU	1.00%	100.00%	0.77
		KOSEN	1.50%	100.00%	1.20
6.	LANTAI	PENUTUP LANTAI	10.00%	100.00%	6.50
7.	UTILITAS	INSTALASI LISTRIK	5.00%	100.00%	3.50
		INSTALASI AIR	1.50%	100.00%	1.05
		DRAINASE LIMBAH	1.50%	100.00%	1.05
8.	FINISHING	FINISHING STRUKTUR (CAT)	1.00%	100.00%	0.70
		FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT)	4.00%	100.00%	2.80
		FINISHING DINDING	6.00%	100.00%	4.20
		FINISHING PINTU KOSEN (CAT)	4.00%	100.00%	2.80
JUMLAH NILAI KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR (%)		100.00%			44.78

Jenis Rehabilitasi

= REHABILITASI SEDANG

RINGAN	< 30%
SEDANG	> 30% - 45%
BERAT	> 45% - 65%
KRUSUS	> 65%

B. Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar

= Prosentase Tingkat Pengembangan x Koef. Lantai x HSBGN

Biaya Komponen Pekerjaan Standar = $44,78\% \times 1.000 \times 0,00 \times \text{Rp } 4.300.000 = \text{Rp } 2.234.522$

Biaya Pembangunan = $5,00\% \times \text{Rp } 2.234.522 = \text{Rp } 111.726$

Biaya Satuan Pekerjaan Standar = $\text{Rp } 2.346.248$

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar

= Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar

Biaya Pekerjaan Standar = $450 \times \text{Rp } 2.346.248 = \text{Rp } 1.055.811.600$

III. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN NON STANDAR**A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH		BOBOT YANG DIUSULKAN	BOBOT (%)	NILAI (%)
		min	mak			
1.	Aud Pengondisi Udara	7%	15%	10%	70.00	7.00
2.	Elektroinstalasi	8%	14%	8%		
3.	Tata Suara (Sound System)	2%	4%	3%	70.00	2.10
4.	Telepon PABX	1%	3%	3%		
5.	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)	6%	11%	6%	77.00	4.62
6.	Elektrikal	7%	12%	7%	90.00	6.30
7.	Sistem Proteksi Kebakaran	7%	12%	7%	80.00	5.60
8.	Perangkat Pem. Khusus	1%	2%	2%	62.00	1.24
9.	Instalasi Pengolahan Air Limbah	1%	2%	2%	80.00	1.60
10.	Interkom (Termasuk furniture)	15%	20%	15%	80.00	12.00
11.	Gas Pembakaran	1%	2%	1%	40.00	0.40
12.	Gas Medis	2%	4%	2%	40.00	0.80
13.	Pembagihan Biaya-biaya Tetap	1%	2%	1%	80.00	0.80
14.	Pondasi Batuan	7%	12%	7%		
15.	Fasilitas Penyandang Disabilitas	1%	2%	1%		
16.	Sarana/Prasarana Lingkungan	1%	2%	1%	80.00	0.80
17.	Pelatihan dan/atau Mentoring Bangunan (MB)	1%	2%	1%	80.00	0.80
18.	Penyediaan dan Pemeliharaan Lahan	1%	2%	1%		
19.	Pemeriksaan/Perawatan Bangunan Gedung Hutan	1%	2%	1%		
20.	Pengembangan Fasilitas	1%	2%	1%	80.00	0.80
						38.08

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar
Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar

$38,08\% \times 1.000 \times \text{Rp } 4.300.000 = \text{Rp } 1.639.340$

$450 \times \text{Rp } 2.346.248 = \text{Rp } 1.055.811.600$

B. Analisis Biaya Peningkatan Mutu

NO	KOMPONEN PEKERJAAN	NILAI (%)	PROSENTASE PERINGKATAN MUTU			BOBOT YANG DITINGKATKAN (%)	BIAYA (RP.)	NILAI (%)
			min	max	DIGULUKAN			
1	FINISHING	15,00	-	30%	30%	100%	108.000.870	10,35
2	LANTAI	10,00	-	50%	30%	100%	70.733.247	6,70
3	DINDING	10,00	-	30%	30%	100%	70.733.247	6,70
4	LANGIT-LANGIT	8,00	-	30%	30%	100%	56.586.598	5,36
5	UTILITAS	8,00	-	30%	30%	100%	56.586.598	5,36
6	Air	10,00	-	30%	30%	100%	70.733.247	6,70
	JUMLAH						431.472.807	40,87

JUMLAH NILAI PEKERJAAN NON STANDAR (%)	max.	150	88,83
--	------	-----	-------

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

1. Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar	= Rp	1.303.737.300
2. Biaya Peningkatan Mutu	= Rp	431.472.807
	Rp	1.735.210.107

IV. KEBUTUHAN BIAYA RENOVASI/PENAMBAHAN BARU PAGAR

No	Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total
1	Renovasi / Penambahan Baru Pagar	150,00	M	Rp 1.300.000	Rp 208.500.000
					Rp 208.500.000

V. BIAYA PEKERJAAN FISIK

1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR	= Rp	1.005.011.600
2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR	= Rp	1.735.210.107
3. BIAYA PEKERJAAN RENOVASI / PENAMBAHAN PAGAR	= Rp	208.500.000
	= Rp	2.948.721.707
	Dibulatkan	= Rp 3.000.000.000

VI. BIAYA PEKERJAAN PERAWATAN

1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK	= Rp	3.000.000.000
---------------------------	------	---------------

Tiga Miliar Rupiah.

Diketahui Oleh :

Kasi Perencanaan Keciaptakarya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



HENDRAYANI, ST

NIP. 19750114 200604 1 014

Diusun Oleh :

Staf Perencanaan Keciaptakarya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DANIEL ARLO, ST

NIP. 19870114 201903 1 001

Biaya tersebut tidak mengikat pelaksanaan fisik dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan pada waktu pelaksanaan.

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PENGGANTIAN KOMPONEN DALAM RANGKA PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NAMA BANGUNAN	Renovasi Ruang Gedung Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan		
TAHUN AJUAN	2022		
TAHUN DIBANGUN			
JUMLAH TINGKAT ATAS BANGUNAN	1	Lantai	
JUMLAH LAPIS BASEMENT		Lapis	
LUAS LANTAI ATAS BANGUNAN		600 m ²	
LUAS LANTAI ATAS RENOVASI		600 m ²	
LUAS LANTAI BASEMENT		- m ²	
LUAS LANTAI BASEMENT RENOVASI		- m ²	
LUAS TOTAL BANGUNAN		600 m ²	
KOEFISIEN LANTAI ATAS BANGUNAN	1.000		
KOEFISIEN LAPIS BASEMENT			
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN	1.000		
FUNGSI BANGUNAN RUANG	Gedung Puskesmas		
KLASIFIKASI BANGUNAN	Sederhana		

LEMBAGA PEMAKAI ALAMAT : PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
J. H. Agus Salim, Palaran

I. DASAR ANALISIS

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRTM/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1044/KPTS/M/2018 tentang Koefisien Pengali Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara = 1,000
- Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) = Rp 4.990.000
Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Triwulan IV

II. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR**A. Analisis Komponen Pekerjaan Standar**

NO.	URAIAN PEKERJAAN		TERHADAP SELURUH BANGUNAN	BOBOT MAKSIMUM	BOBOT (%)	NILAI (%)
1.	PONDASI	PONDASI	10,00%	100,00%	-	-
2.	STRUKTUR	KOLOM, BALOK & RING BALK	27,00%	100,00%	5,00	1,35
		PLESTERAN	2,00%	100,00%	58,00	1,16
3.	ATAP	RANGKA ATAP	5,00%	100,00%	50,00	4,00
		PENUTUP ATAP	2,00%	100,00%	50,00	1,00
4.	LANGIT-LANGIT	RANGKA LANGIT-LANGIT	3,50%	100,00%	50,00	1,75
		PENUTUP LANGIT-LANGIT	4,50%	100,00%	50,00	2,25
5.	DINDING	BATU BATA PARTIS	4,50%	100,00%	50,00	2,25
		PLESTERAN	1,75%	100,00%	50,00	0,88
		KACA	1,25%	100,00%	50,00	0,63
		PINTU	1,00%	100,00%	50,00	0,50
		KOSEN	1,50%	100,00%	50,00	0,75
6.	LANTAI	PENUTUP LANTAI	10,00%	100,00%	50,00	5,00
7.	UTILITAS	INSTALASI LISTRIK	5,00%	100,00%	60,00	3,00
		INSTALASI AIR	1,50%	100,00%	60,00	0,90
		DRAINASE LIMBAH	1,50%	100,00%	60,00	0,90
8.	FINISHING	FINISHING STRUKTUR (CAT)	1,00%	100,00%	60,00	0,60
		FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT)	4,00%	100,00%	60,00	2,40
		FINISHING DINDING	6,00%	100,00%	60,00	3,60
		FINISHING PINTU KOSEN (CAT)	4,00%	100,00%	60,00	2,40
JUMLAH NILAI KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR (%)			100,00%			36,32

Jenis Rehabilitasi

= REHABILITASI SEDANG

RINGAN

< 30%

B. Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar

= Persentase Tingkat Pengembangan x Koef. Lantai x HSBGN

SEDANG

> 30% - 45%

Biaya Komponen Pekerjaan Standar

= 35,32% x 1.000 x 0,60 x Rp 4.990.000 = Rp 1.762.468

Biaya Pembangunan

= 5,00% x Rp 1.762.468 = Rp 88.123

Biaya Satuan Pekerjaan Standar

= Rp 1.850.591

BERAT

> 45% - 65%

KHUSUS

> 65%

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar

= Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar

Biaya Pekerjaan Standar

= 600 x Rp 1.850.591 = Rp 1.110.354.600

II. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN NON STANDAR**A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH		BOBOT YANG DIUSULKAN	BOBOT (%)	NILAI (%)
		min.	max.			
1.	Atap Pengondisi udara	7%	15%	10%	85,00	6,50
2.	Elevatori Escalator	8%	14%	8%	-	-
3.	Tata Suara (Sound System)	2%	4%	3%	86,00	1,98
4.	Telepon-PABX	1%	3%	3%	-	-
5.	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)	8%	11%	8%	80,00	3,80
6.	Elektrikal	7%	12%	7%	80,00	4,20
7.	Sistem Proteksi Kebakaran	7%	12%	7%	80,00	4,20
8.	Penangkal Petir Khusus	1%	2%	2%	80,00	1,20
9.	Instalasi Pengolahan Air Limbah	1%	2%	2%	80,00	1,20
10.	Interior (Termasuk furniture)	15%	25%	15%	80,00	9,00
11.	Gas Pembakaran	1%	2%	1%	30,00	0,30
12.	Gas Medis	2%	4%	2%	30,00	0,60
13.	Pencegahan Bahaya Rayap	1%	3%	3%	50,00	1,50
14.	Pondasi Dalam	7%	12%	7%	-	-
15.	Facilitas Penyandang Disabilitas	3%	5%	3%	80,00	1,80
16.	Sarana-Prasarana Lingkungan	5%	8%	3%	80,00	1,80
17.	Perbaikan setelah uji Mendirikan Bangunan (IMB)	-	1%	1%	-	-
18.	Penyusutan dan Pemeliharaan Lahan	-	3,5%	3,5%	-	-
19.	Pemeriksaan Perawatan Bangunan Gedung Haja	-	9,5%	9,5%	80,00	5,70
20.	Penyambungan Utilitas	-	2%	2%	80,00	1,20
						45,00

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar

45,00% x 1.000 x Rp 4.990.000 = Rp

2.249.492

Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar

500 x Rp 2.249.492 = Rp

1.124.746.000

B. Analisis Biaya Peningkatan Mutu

NO	KOMPONEN PEKERJAAN	NILAI (%)	PROSENTASE PENINGKATAN MUTU			BOBOT YANG DITINGKATKAN (%)	BIAYA (RP.)	NILAI (%)
			min	max	DIUSULKAN			
1	LANGIT-LANGIT	8,00	-	30%	30%	100%	75.448.784	8,80
2	UTILITAS	8,00	-	30%	30%	100%	75.448.784	8,80
	JUMLAH						150.897.568	15,60

JUMLAH NILAI PEKERJAAN NON STANDAR (%)	max	150	55,55
--	-----	-----	-------

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

1	Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar	= Rp	1.349.895.200
2	Biaya Peningkatan Mutu	= Rp	150.897.568 +
		Rp	1.500.792.768

IV. KEBUTUHAN BIAYA RENOVASI/PENAMBAHAN BARU PAGAR

No	Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total
1	Renovasi / Penambahan Baru Pagar	280,00	M	Rp 1.390.000	Rp 389.200.000
					Rp 389.200.000

V. BIAYA PEKERJAAN FISIK

1	BIAYA PEKERJAAN STANDAR	= Rp	1.110.354.600
2	BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR	= Rp	1.500.582.768 +
3	BIAYA PEKERJAAN RENOVASI / PENAMBAHAN PAGAR	= Rp	389.200.000 +
		= Rp	3.000.147.368
	Dibulatkan	= Rp	3.000.000.000
VI. BIAYA PEKERJAAN PERAWATAN			
1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK		= Rp	5.000.000.000

Tiga Miliar Rupiah.

Diketahui Oleh :
Kasi Perencanaan Keciptakarya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



HENDRAYANS, ST

NIP. 19750114 200604 1 014

Disetujui Oleh :
Staf Perencanaan Keciptakarya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DANIEL ARCLLO, ST

NIP. 19870114 201503 1 001

Biaya tersebut akan mengikat pelaksanaan fisik dan perlu disalurkan kembali dengan kondisi anggaran pada waktu pelaksanaan.

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PENGGANTIAN KOMPONEN DALAM RANGKA PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Nama Bangunan: Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Airpura Kecamatan Airpura

Tahun Anggaran: 2022

Tahun Dimulai:

Jumlah Tingkat Atas Bangunan:

Lantai

LEMBAGA

PEMERINTAH KABUPATEN PASIR SELATAN

KELOMPOK

DINAS KESEHATAN

ALAMAT

Jl. H. Agus Salim, Pahnai

Jumlah Lapis Basement:

Lantai

Luas Lantai Atas Bangunan:

450 m²

Luas Lantai Atas Renovasi:

450 m²

Luas Lantai Basement:

m²

Luas Lantai Basement Renovasi:

m²

Luas Total Bangunan:

450 m²

Koefisien Lantai Atas Bangunan:

1.000

Koefisien Lapis Basement:

1.000

Koefisien Tingkat Bangunan:

1.000

Fungsi Bangunan Ruang:

Gedung Puskesmas

Klasifikasi Bangunan:

Sederhana

I. DASAR ANALISIS

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang

Pembangunan Bangunan Gedung Negara

2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1044/KPTS/M/2018 tentang Koefisien Pengali Jumlah

Lantai Bangunan Gedung Negara

= 1.000

3. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Pasir Selatan Tahun 2020 Terkini IV

= Rp. 4.950.000

II. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR**A. Analisis Komponen Pekerjaan Standar**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH BANGUNAN	BOBOT MAKSIMUM	BOBOT (%)	NILAI (%)
1.	PONDASI	PONDASI	10,00%	100,00%	
2.	STRUKTUR	KOLOM, BALOK & RING BALOK	27,00%	100,00%	1,35
		PLESTERAN	2,00%	100,00%	1,10
3.	ATAP	RANGKA ATAP	6,00%	100,00%	5,20
		PENUTUP ATAP	2,00%	100,00%	1,30
4.	LANGIT-LANGIT	RANGKA LANGIT-LANGIT	3,50%	100,00%	2,65
		PENUTUP LANGIT-LANGIT	4,50%	100,00%	3,35
5.	DINDING	BATU BATA PARTISI	4,50%	100,00%	3,15
		PLESTERAN	1,75%	100,00%	1,31
		KACA	1,25%	100,00%	0,94
		PINTU	1,00%	100,00%	0,70
		KOSEN	1,50%	100,00%	1,13
6.	LANTAI	PENUTUP LANTAI	10,00%	100,00%	6,50
7.	UTILITAS	INSTALASI LISTRIK	5,00%	100,00%	3,50
		INSTALASI AIR	1,50%	100,00%	1,05
		DRAINASE LIMBAH	1,50%	100,00%	1,05
8.	FINISHING	FINISHING STRUKTUR (CAT)	1,00%	100,00%	0,70
		FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT)	4,00%	100,00%	2,80
		FINISHING DINDING	6,00%	100,00%	4,25
		FINISHING PINTU/KOSEN (CAT)	4,00%	100,00%	2,80
JUMLAH NILAI KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR (%)		100,00%			64,78

Jenis Rehabilitasi

= REHABILITASI SEDANG

RANGKAIAN

= 30%

B. Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar

= Persentase Tingkat Pengembalian x Koef. Lantai x HSBGN

SEDANG

= 30% - 45%

Biaya Komponen Pekerjaan Standar

= 44,78% x 1.000 x 0,00 x Rp. 4.950.000 = Rp.

2.235.021

Biaya Pambongkaran

= 5,00% x Rp. 2.235.021 = Rp.

111.751

Biaya Satuan Pekerjaan Standar

= Rp.

2.346.772

BERAT

= 45% - 65%

AKHIR

= 85%

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar

= Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar

Biaya Pekerjaan Standar

= 450 x Rp. 2.346.772 = Rp.

1.056.047.400

III. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN NON STANDAR**A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar**

NO	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH		BOBOT YANG DIUSULKAN	BOBOT (%)	NILAI (%)
		min	max			
1	Aud Pengendalian Suara	7%	15%	10%	74,00	7,40
2	Teknik Escalator	6%	14%	8%		
3	Tata Suara (Sound System)	2%	4%	3%	70,00	2,10
4	Perbaikan AC	1%	3%	3%		
4	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)	6%	13%	6%	77,00	4,62
4	Electrical	7%	12%	7%	80,00	5,60
7	Sistem Pemadam Kebakaran	7%	12%	7%	80,00	5,60
8	Perbaikan Hvac System	3%	2%	2%	62,00	1,24
9	Instalasi Perbaikan Air Limbah	1%	2%	2%	80,00	1,60
10	Instalasi Pemadam Api	15%	20%	15%	80,00	12,00
11	Gas Pemadam	1%	2%	1%	50,00	0,50
12	Gas Pemadam	2%	4%	2%	50,00	1,00
14	Perbaikan Sistem Drainase	1%	3%	1%	80,00	2,40
16	Pondasi Dalam	2%	1%	1%		
17	Pondasi Persegi Panjang (Bakalok)	1%	1%	1%	80,00	2,40
18	Pondasi Persegi Panjang (Bakalok)	1%	1%	1%	80,00	2,40
19	Perbaikan Sistem Air Bersih (Perbaikan PAM)	1%	1%	1%		
20	Perbaikan dan Pemeliharaan Lantai	1%	1%	1%		
21	Perbaikan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara	4,5%	6,5%	6,5%	80,00	7,60
22	Perbaikan Sistem Listrik	1%	2%	2%	80,00	1,60
						68,00

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar

74,00% x 1.000 x Rp. 4.950.000 = Rp.

2.897.104

Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar

450 x Rp. 2.897.104 = Rp.

1.302.130,80

B. Analisis Biaya Peningkatan Mutu

NO	KOMPONEN PEKERJAAN	NILAI (%)	PROSENTASE PENINGKATAN MUTU			BOBOT YANG DITINGKATKAN (%)	BIAYA (Rp.)	NILAI (%)
			min	max	DIBULUKAN			
1	FINISHING	15,00	-	30%	30%	100%	108.050.873	10,05
2	LANTAI	10,00	-	30%	30%	100%	70.733.248	8,70
3	DINDING	10,00	-	30%	30%	100%	70.733.248	8,70
4	LANGIT-LANGIT	8,00	-	30%	30%	100%	68.686.699	5,36
5	UTILITAS	8,00	-	30%	30%	100%	68.686.699	5,36
6	Asap	10,00	-	30%	30%	100%	70.733.248	8,70
	JUMLAH						431.472.815	40,87

JUMLAH NILAI PEKERJAAN NON STANDAR (%)	max	150	82,82
--	-----	-----	-------

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

1. Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar	= Rp	1.303.757.300
2. Biaya Peningkatan Mutu	= Rp	431.472.815
	Rp	1.735.210.115

IV. KEBUTUHAN BIAYA RENOVASI/PENAMBAHAN BARU PAGAR

No	Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total
1	Renovasi / Penambahan Baru Pagar	150,00	M	Rp. 1.300.000	Rp. 200.500.000
					Rp. 200.500.000

V. BIAYA PEKERJAAN FISIK

1.	BIAYA PEKERJAAN STANDAR	= Rp	1.050.047.400
2.	BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR	= Rp	1.735.210.115
3.	BIAYA PEKERJAAN RENOVASI / PENAMBAHAN PAGAR	= Rp	200.500.000
		= Rp	2.985.757.515
		Dibulatkan	= Rp 3.000.000.000

VI. BIAYA PEKERJAAN PERAWATAN

1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK	= Rp	3.000.000.000
---------------------------	------	---------------

Tiga Miliar Rupiah.

Diketahui Oleh
Kasi Perencanaan Keciaptakarya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



HENDRAYANI ST
NIP. 19750114 200604 1 014

Diketahui Oleh
Staf Perencanaan Keciaptakarya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DANIEL ARCLLO ST
NIP. 19870114 201903 1 001

Biaya tersebut tidak mengikat pelaksanaan fisik dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan pada waktu pelaksanaan

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PENGANTIAN KOMPONEN DALAM RANGKA PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NAMA BANGUNAN	Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Balai Selesa Kecamatan Ranah Peisir		
TAHUN AJUAN	2022		
TAHUN DIBANGUN			
JUMLAH TINGKAT ATAS BANGUNAN	1	Lantai	
JUMLAH LAPIS BASEMENT		Lapis	
LUAS LANTAI ATAS BANGUNAN		450 m ²	
LUAS LANTAI ATAS RENOVASI		450 m ²	
LUAS LANTAI BASEMENT		m ²	
LUAS LANTAI BASEMENT RENOVASI		m ²	
LUAS TOTAL BANGUNAN		450 m ²	
KOEFISIEN LANTAI ATAS BANGUNAN	1,000		
KOEFISIEN LAPIS BASEMENT	-		
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN	1,000		
FUNGSI BANGUNAN RUANG	Gedung Puskesmas		
KLASIFIKASI BANGUNAN	Sederhana		
LEMBAGA PEMAKAI	PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN		
ALAMAT	Jl. M. Agus Salim, Pekar		

I. DASAR ANALISIS

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRTM/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembaruan Bangunan Gedung Negara
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1044/KPTS/M/2018 tentang Koefisien Pengali Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara = 1,000
- Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) = Rp 4.980.000

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Pesir Selatan Tahun 2020 Tabel IV

II. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR**A. Analisis Komponen Pekerjaan Standar**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH BANGUNAN	BOBOT MAKSIMUM	BOBOT (%)	NILAI (%)
1.	PONDASI	PONDASI	10,00%	100,00%	-
2.	STRUKTUR	KOLOM, BALOK & RING BALK	27,00%	100,00%	1,35
		PLESTERAN	2,00%	100,00%	1,00
3.	ATAP	RANGKA ATAP	8,00%	100,00%	6,80
		PENUTUP ATAP	2,00%	100,00%	1,70
4.	LANGIT-LANGIT	RANGKA LANGIT-LANGIT	3,50%	100,00%	2,98
		PENUTUP LANGIT-LANGIT	4,50%	100,00%	3,63
5.	DINDING	BATU BATA PARTISI	4,00%	100,00%	3,16
		PLESTERAN	1,75%	100,00%	1,27
		KACA	1,25%	100,00%	0,88
		PINTU	1,00%	100,00%	0,70
		KOSON	1,50%	100,00%	1,05
6.	LANTAI	PENUTUP LANTAI	10,00%	100,00%	5,60
7.	UTILITAS	INSTALASI LISTRIK	5,00%	100,00%	3,50
		INSTALASI AIR	1,50%	100,00%	1,05
		DRAINASE LIMBAH	1,00%	100,00%	0,70
8.	FINISHING	FINISHING STRUKTUR (CAT)	1,00%	100,00%	0,70
		FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT)	4,00%	100,00%	2,80
		FINISHING DINDING	5,00%	100,00%	3,50
		FINISHING PINTU KOSON (CAT)	4,00%	100,00%	2,80
JUMLAH NILAI KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR (%)		100,00%	100,00%		47,27

Jenis Rehabilitasi = REHABILITASI BERAT

B. Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar

= Prosentase Tingkat Penggantian x Koef. Lantai x HSBGN

$$\begin{aligned} \text{Biaya Komponen Pekerjaan Standar} &= 47,27\% \times 1,000 \times 0,00 \times \text{Rp } 4.980.000 = \text{Rp } 2.358.773 \\ \text{Biaya Pembongkaran} &= 5,00\% \times \text{Rp } 2.358.773 = \text{Rp } 117.939 \\ \text{Biaya Satuan Pekerjaan Standar} &= \text{Rp } 2.476.712 \end{aligned}$$

RINGAN	< 30%
SEDANG	> 30% - 45%
BERAT	> 45% - 65%
KHUSUS	> 65%

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar

$$\begin{aligned} \text{Biaya Pekerjaan Standar} &= \text{Luas Lantai} \times \text{Biaya Satuan Pekerjaan Standar} \\ &= 450 \times \text{Rp } 2.476.712 = \text{Rp } 1.114.520.400 \end{aligned}$$

III. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN NON STANDAR**A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH		BOBOT YANG DIUSULKAN	BOBOT (%)	NILAI (%)
		min.	max.			
1.	Atap Pengondisi Udara	1%	15%	10%	70,00	1,30
2.	Elevator/Escalator	0%	14%	6%		
3.	Tata Suara (Sound System)	2%	4%	3%	35,00	1,95
4.	Telepon/PABX	1%	3%	2%		
5.	Instansi IT (Informasi & Telekom)	5%	11%	6%	70,00	4,20
6.	Elektrikal	7%	12%	7%	75,00	5,25
7.	Sistem Proteksi Kebakaran	7%	12%	7%	75,00	5,25
8.	Penangkal Petir Khusus	1%	2%	2%	60,00	1,20
9.	Instalasi Pengkondisi Air Limbah	1%	2%	2%	75,00	1,50
10.	Interior (Termasuk Furniture)	10%	25%	15%	75,00	11,25
11.	Gas Pembakaran	1%	2%	1%	50,00	0,50
12.	Gas Medis	2%	4%	2%	50,00	1,00
13.	Pencapaian Bakteri Rayap	1%	1%	1%	75,00	2,25
14.	Pondasi Dalam	1%	1%	1%		
15.	Facilitas Penyandang Disabilitas	1%	12%	7%		
16.	Sarana/Prasarana Lingkungan	1%	5%	3%	60,00	2,52
17.	Pertanian dalam (tan Mendirikan Bangunan (RMB))	1%	6%	3%	60,00	2,40
18.	Pemijatan dan Pematangan Lahan	-	1%	1%		
19.	Penerangan Penerangan Bangunan Gedung Negara	-	3,5%	3,5%		
20.	Pengumpulan Limbah	-	0,5%	0,5%	80,00	7,60
			2%	2%	80,00	1,60
						58,47

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar
Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar

$$\begin{aligned} &= 58,47\% \times 1,000 \times \text{Rp } 4.980.000 = \text{Rp } 2.767.953 \\ &= 450 \times \text{Rp } 2.767.953 = \text{Rp } 1.245.678.850 \end{aligned}$$

B. Analisis Biaya Peningkatan Mutu

NO	KOMPONEN PEKERJAAN	NILAI (%)	PROSENTASE PENINGKATAN MUTU			BOBOT YANG DITIMOKATKAN (%)	BIAYA (Rp.)	NILAI (%)
			min	max	DIRUSULKAN			
1	FINISHING	15,00	-	30%	30%	100%	105.099.500	9,92
2	LANTAI	10,00	-	30%	30%	100%	70.733.260	6,35
3	DINDING	10,00	-	30%	30%	100%	70.733.260	6,35
4	LANGIT-LANGIT	8,00	-	30%	30%	100%	56.586.608	5,08
5	UTILITAS	8,00	-	30%	30%	100%	56.586.608	5,08
6	Air	10,00	-	30%	30%	100%	70.733.260	6,35
Jumlah							431.472.886	38,73

Jumlah Nilai Pekerjaan Non Standar (%)	max.	150	94,30
--	------	-----	-------

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

1. Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar	= Rp	1.245.578.850
2. Biaya Peningkatan Mutu	= Rp	431.472.886 +
	Rp	1.677.051.736

IV. KEBUTUHAN BIAYA RENOVASI/PENAMBAHAN BARU PAGAR

No	Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total
1	Renovasi / Penambahan Baru Pagar	120,00	M	Rp. 1.300.000	Rp. 208.500.000
					Rp. 208.500.000

V. BIAYA PEKERJAAN FISIK

1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR	= Rp	1.114.520.400
2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR	= Rp	1.677.051.736 +
3. BIAYA PEKERJAAN RENOVASI / PENAMBAHAN PAGAR	= Rp	208.500.000 +
	= Rp	3.000.072.136
	Dibulatkan	= Rp 3.000.000.000

VI. BIAYA PEKERJAAN PERAWATAN

1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK	= Rp	3.000.000.000
---------------------------	------	---------------

Tiga Miliar Rupiah,

Diketahui Oleh
Kasi Perencanaan Keciaptakarya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



HENDRAYANI ST
NIP. 19750114 200604 1 014

Dibuat Oleh
Staf Perencanaan Keciaptakarya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DANIEL ARCLQ ST
NIP. 19870114 201903 1 001

Biaya tersebut tidak dibayar pelaksanaan fisik dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan pada waktu pelaksanaan.

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PENGGANTIAN KOMPONEN DALAM RANGKA PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

REKAPITULASI DATA SURVEI KAWASAN KEMUKHATAN DAN KEMERIAHAN PERMUKHATAN BANGUNAN GEDUNG NEGERI				
Renovasi / Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Asam Kumbang Kecamatan Bayang Utara				
NAMA BANGUNAN				
TAHUN AJARAN	2022			
TAHUN DIDANGLAM				
JUMLAH TINGKAT ATAS BANGUNAN	Lantai	LEMBAGA	PEMERINTAH KABUPATEN PESIK SELATAN	
JUMLAH LANTAI BASEMENT	Lantai	PEMAKAI	DINAS KESEHATAN	
LUAS LANTAI ATAS BANGUNAN	450 m ²	ALAMAT	J. R. Agus Salim, Pakad	
LUAS LANTAI ATAS RENOVASI	450 m ²			
LUAS LANTAI BASEMENT	- m ²			
LUAS LANTAI BASEMENT RENOVASI	- m ²			
LUAS TOTAL BANGUNAN	450 m ²			
KOEFISIEN LANTAI ATAS BANGUNAN	1,000			
KOEFISIEN LANTAI BASEMENT	-			
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN	1,000			
FUNGSI BANGUNAN RUANG	Gedung Puskesmas			
KLASIFIKASI BANGUNAN	Gedung			

LEMBAGA
PENAKAI
ALAMATPEMERINTAH KABUPATEN PESIK SELATAN
DINAS KESEHATAN
J. H. Agus Salim, Pakhal**1. DASAR ANALISIS**

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1044/KPT/2018 tentang Koefisien Pengali Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara = 1,000
- Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) = Rp. 4.990.000

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Pesik Selatan Tahun 2020 Triwulan IV

2. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR**A. Analisis Komponen Pekerjaan Standar**

NO.	URAIAN PEKERJAAN		TERHADAP SELURUH BANGUNAN	BOBOT MAKSIMUM	BOBOT (%)	NILAI (%)
1.	PONDASI	PONDASI	10,00%	100,00%	-	-
2.	STRUKTUR	KOLOM, BALOK & RING BALK	27,00%	100,00%	3,00	1,35
		PLESTERAN	2,00%	100,00%	20,00	1,00
3.	ATAP	RANGKA ATAP	8,00%	100,00%	75,00	0,90
		PENUTUP ATAP	2,00%	100,00%	5,00	0,10
4.	LANGIT-LANGIT	RANGKA LANGIT-LANGIT	3,50%	100,00%	30,00	3,15
		PENUTUP LANGIT-LANGIT	4,50%	100,00%	30,00	4,05
5.	DINDING	BATU BATA PARTISI	4,50%	100,00%	70,00	3,15
		PLESTERAN	1,75%	100,00%	70,00	1,23
		KACA	1,25%	100,00%	70,00	0,88
		PINTU	1,00%	100,00%	70,00	0,70
		KOSEN	1,50%	100,00%	70,00	1,05
6.	LANTAI	PENUTUP LANTAI	10,00%	100,00%	85,00	8,50
7.	UTILITAS	INSTALASI LISTRIK	5,00%	100,00%	70,00	3,50
		INSTALASI AIR	1,50%	100,00%	70,00	1,05
		DRAINASE LIMBAH	1,50%	100,00%	70,00	1,05
8.	FINISHING	FINISHING STRUKTUR (CAT)	1,00%	100,00%	70,00	0,70
		FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT)	4,00%	100,00%	70,00	2,80
		FINISHING DINDING	5,00%	100,00%	70,00	3,50
		FINISHING PINTU KOSEN (CAT)	4,00%	100,00%	70,00	2,80
JUMLAH NILAI KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR (%)			100,00%			47,28

Jenis Rehabilitasi

= REHABILITASI BERAT

BANGUNAN = 30%

B. Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar

= Prosentase Tingkat Penggantian x Koef. Lantai x HSBGN

SEDANG = 30% - 45%

Biaya Komponen Pekerjaan Standar

= 47,28% x 1,000 x Rp 4.990.000 = Rp

2.356.274

Biaya Pembongkaran

= 5,00% x Rp. 2.356.274 = Rp

117.814

Biaya Satuan Pekerjaan Standar

= Rp

2.475.188

BERAT = 45% - 65%

KONSUSUS = > 65%

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar

= Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar

Biaya Pekerjaan Standar

= 450 x Rp 2.475.188 = Rp

1.114.284.600

2. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN NON STANDAR**A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar**

NO.	URAIAN PEKERJAAN		TERHADAP SELURUH BANGUNAN		BOBOT YANG DIUSULKAN	BOBOT (%)	NILAI (%)
			min	max			
1.	Air Pengkondisi Udara		7%	15%	10%	70,00	7,00
2.	Elevator/Escalator		8%	14%	8%	-	-
3.	Tata Suara (Sound System)		2%	4%	3%	65,00	1,95
4.	Telepon/PABX		1%	3%	3%	-	-
5.	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)		6%	11%	8%	70,00	4,20
6.	Elektrikal		7%	12%	7%	75,00	5,25
7.	Sistem Proteksi Kebakaran		7%	12%	7%	75,00	5,25
8.	Pemrosesan Air Limbah		1%	2%	2%	80,00	1,20
9.	Instalasi Pengkondisi Air Limbah		1%	2%	2%	75,00	1,50
10.	Interior (Termasuk furniture)		15%	25%	15%	75,00	11,25
11.	Gas Pembarukan		1%	2%	1%	50,00	0,50
12.	Gas Medis		1%	4%	2%	50,00	1,00
13.	Peringatan Bahaya Rayap		1%	3%	3%	75,00	2,25
14.	Pompa Dalam		7%	12%	7%	-	-
15.	Facilitas Penyandang Disabilitas		3%	5%	3%	80,00	2,40
16.	Gerbang/Pengaman Lingkungan		8%	8%	3%	80,00	2,40
17.	Perbaikan jalan dan Mendirikan Bangunan (PMB)		1%	1%	1%	-	-
18.	Perbaikan dan Pemertan Lahan		1,5%	1,5%	1,5%	-	-
19.	Pemeriksaan Penyusutan Bangunan Gedung Kayu		9,5%	9,5%	9,5%	80,00	7,60
20.	Pengembangan Utilitas		2%	2%	2%	80,00	1,60
							55,47

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar

55,47% x 1,200 x Rp 4.990.000 = Rp

2.767.950

Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar

= 450 x Rp 2.767.950 = Rp

1.245.578.850

B. Analisis Biaya Peningkatan Mutu

NO	KOMPONEN PEKERJAAN	NILAI (%)	PROSENTASE PENINGKATAN MUTU			BOBOT YANG DITINGKATKAN (%)	BIAYA (Rp.)	NILAI (%)
			min.	max.	DIUSUKAN			
1	FINISHING	15,00	-	30%	30%	100%	106.095.888	9,52
2	LANTAI	10,00	-	30%	30%	100%	70.735.259	6,35
3	DINDING	10,00	-	30%	30%	100%	70.735.259	6,35
4	LANGIT-LANGIT	8,00	-	30%	30%	100%	56.588.607	5,08
5	UTILITAS	8,00	-	30%	30%	100%	56.588.607	5,08
6	Atap	10,00	-	30%	30%	100%	70.735.259	6,35
	JUMLAH						431.472.879	38,73

JUMLAH NILAI PEKERJAAN NON STANDAR (%)	max.	150	94,29
--	------	-----	-------

C. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

1. Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar	= Rp	1.245.578.850
2. Biaya Peningkatan Mutu	= Rp	431.472.879 +
	Rp	1.677.051.729

IV. KEBUTUHAN BIAYA RENOVASI/PENAMBAHAN BARU PAGAR

No	Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total
1	Renovasi / Penambahan Baru Pagar	150,00	M	Rp 1.390.000	Rp 208.500.000
					Rp 208.500.000

V. BIAYA PEKERJAAN FISIK

1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR	= Rp	1.114.284.500
2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR	= Rp	1.677.051.729 +
3. BIAYA PEKERJAAN RENOVASI / PENAMBAHAN PAGAR	= Rp	208.500.000 +
	= Rp	2.999.836.229
	Dibutuhkan = Rp	3.000.000.000

VI. BIAYA PEKERJAAN PERAWATAN

1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK	= Rp	3.000.000.000
---------------------------	------	---------------

Tiga Miliar, Rupiah.

Diketahui Oleh
Kasi Perencanaan Keciptakarya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



HENDRAYANI ST
NIP. 19750114 200604 1 014

Diusun Oleh
Staf Perencanaan Keciptakarya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DANIEL ARLO ST
NIP. 19870114 201903 1 001

Biaya tersebut akan mengikat pelaksanaan fisik dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan pada waktu pelaksanaan.



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ **355** /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kebutuhan terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan diperlukan Dana Alokasi Kesehatan (DAK) yaitu akreditasi, sarana, prasarana, peralatan kesehatan, Bantuan Operasional Kesehatan, Jampersal, serta Dana DAK lainnya di Puskesmas dan Jaringannya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ditunjuk sebagai lokasi penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Sumber Daya Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Penetapan Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada :

a. Bidang Pelayanan Kesehatan, yaitu :

- 1) Seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi; dan
- 2) Seksi Kesehatan Primer dan Tradisional.

b. Bidang Kesehatan Masyarakat, yaitu :

- 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- 2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, yaitu :

- 1) Seksi Farmasi Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan; dan
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yaitu :

- 1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ;
- 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan
- 3) Seksi Surveillance dan Penanggulangan Masalah KLB/Wabah.

- KETIGA : Lokasi Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Dinas Kesehatan dan 20 (dua puluh) Puskesmas yaitu Puskesmas Barung Barung Belantai, Puskesmas Tarusan, Puskesmas Pasar Baru, Puskesmas Koto Berapak, Puskesmas Asam Kumbang, Puskesmas Salido, Puskesmas Lumpo, Puskesmas Pasar Kuok, Puskesmas IV Koto Mudik, Puskesmas Surantih, Puskesmas Balai Selasa, Puskesmas Kambang, Puskesmas Koto Baru, Puskesmas Airhaji, Puskesmas Inderapura, Puskesmas Airpura, Puskesmas Tapan, Puskesmas Ranah Ampek Hulu, Puskesmas Tanjung Beringin, dan Puskesmas Tanjung Makmur.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penerima Dana Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dan 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 22 Juni 2021


BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

PRASARANA LISTRIK	800.000.000	PUSKESMAS TANJUNg MAKMUR
	800.000.000	PUSKESMAS TANJUNg BERINGIN
	800.000.000	PUSKESMAS TAPAN
	800.000.000	PUSKESMAS INDERAPURA
	800.000.000	PUSKESMAS KUMBANG
	800.000.000	PUSKESMAS PASAR KUOK
	800.000.000	PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
	800.000.000	PUSKESMAS SALIDO
	800.000.000	PUSKESMAS LUMPO
	800.000.000	PUSKESMAS KOTO BERAPAK
PRASARANA AIR BERSIH	800.000.000	PUSKESMAS PASAR BARU
	800.000.000	PUSKESMAS ASAM KUMBANG
	800.000.000	PUSKESMAS BARUNG BARUNG BELANTAI
	200.000.000	PUSKESMAS TANJUNg MAKMUR
	200.000.000	PUSKESMAS TANJUNg BERINGIN
	200.000.000	PUSKESMAS INDERAPURA
	200.000.000	PUSKESMAS AIRPURA
	200.000.000	PUSKESMAS BALAI SELASA
	200.000.000	PUSKESMAS SURABATI
	200.000.000	PUSKESMAS SALIDO
PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN PUSKESMAS	200.000.000	PUSKESMAS LUMPO
	200.000.000	PUSKESMAS PASAR BARU
	32.890.000	PUSKESMAS SURABATI
	32.890.000	PUSKESMAS PASAR KUOK
	32.890.000	PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
	32.890.000	PUSKESMAS SALIDO
	32.890.000	PUSKESMAS KOTO BERAPAK
	32.890.000	PUSKESMAS PASAR BARU
	32.890.000	PUSKESMAS ASAM KUMBANG
	32.890.000	PUSKESMAS TARUSAN
SET PEMERIKSAAN UMUM	32.890.000	PUSKESMAS TANJUNg MAKMUR
	32.890.000	PUSKESMAS TANJUNg BERINGIN
	32.890.000	PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU
	32.890.000	PUSKESMAS INDERAPURA
	32.890.000	PUSKESMAS BALAI SELASA
	32.890.000	PUSKESMAS KUMBANG
	32.890.000	PUSKESMAS KOTO BARU
	32.890.000	PUSKESMAS AIRHAI
	32.890.000	PUSKESMAS TAPAN
	32.890.000	PUSKESMAS AIRPURA
SET DOKTER LAYANAN PRIMER	284.900.000	PUSKESMAS TANJUNg BERINGIN
	154.375.000	PUSKESMAS SURABATI
	154.375.000	PUSKESMAS PASAR KUOK
	154.375.000	PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
	154.375.000	PUSKESMAS SALIDO
	154.375.000	PUSKESMAS KOTO BERAPAK
	154.375.000	PUSKESMAS PASAR BARU
	154.375.000	PUSKESMAS ASAM KUMBANG
	154.375.000	PUSKESMAS TARUSAN
	154.375.000	PUSKESMAS TANJUNg MAKMUR
SET GAWAT DARURAT TERMASUK EKG	154.375.000	PUSKESMAS TANJUNg BERINGIN
	154.375.000	PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU

PENGUATAN SISTEM KESEHATAN

SET PEMERIKSAAN KESEHATAN IBU
DAN ANAK TERMASUK IVA TEST

SET OBSOYN

SET KEGAWATDARURATAN MATERNAL
DAN NEONATAL

154.375.000	PUSKESMAS INDERAPURA
154.375.000	PUSKESMAS BALAI SELASA
154.375.000	PUSKESMAS KAMBANG
154.375.000	PUSKESMAS KOTO BARU
154.375.000	PUSKESMAS AIRHAJI
154.375.000	PUSKESMAS TAPAN
154.375.000	PUSKESMAS AIRPURA
47.694.990	PUSKESMAS SURANTIH
47.694.990	PUSKESMAS PASAR KUOK
47.694.990	PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
47.694.990	PUSKESMAS SALIDO
47.694.990	PUSKESMAS PASAR BARU
47.694.990	PUSKESMAS ASAM KUMBANG
47.694.990	PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
47.694.990	PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU
47.694.990	PUSKESMAS INDERAPURA
47.694.990	PUSKESMAS KAMBANG
47.694.990	PUSKESMAS KOTO BARU
47.694.990	PUSKESMAS AIRHAJI
47.694.990	PUSKESMAS TAPAN
47.694.990	PUSKESMAS AIRPURA
47.694.990	PUSKESMAS BARUNG BARUNG BELANTAI
31.598.490	PUSKESMAS SURANTIH
31.598.490	PUSKESMAS PASAR KUOK
31.598.490	PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
31.598.490	PUSKESMAS SALIDO
31.598.490	PUSKESMAS KOTO BERAPAK
31.598.490	PUSKESMAS PASAR BARU
31.598.490	PUSKESMAS ASAM KUMBANG
31.598.490	PUSKESMAS TARUSAN
31.598.490	PUSKESMAS TANJUNG MAKUR
31.598.490	PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
31.598.490	PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU
31.598.490	PUSKESMAS INDERAPURA
31.598.490	PUSKESMAS BALAI SELASA
31.598.490	PUSKESMAS KAMBANG
31.598.490	PUSKESMAS KOTO BARU
31.598.490	PUSKESMAS AIRHAJI
31.598.490	PUSKESMAS TAPAN
31.598.490	PUSKESMAS AIRPURA
543.520.648	PUSKESMAS SURANTIH
543.520.648	PUSKESMAS PASAR KUOK
543.520.648	PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
543.520.648	PUSKESMAS SALIDO
543.520.648	PUSKESMAS KOTO BERAPAK
543.520.648	PUSKESMAS PASAR BARU
543.520.648	PUSKESMAS ASAM KUMBANG
543.520.648	PUSKESMAS TANJUNG MAKUR
543.520.648	PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
543.520.648	PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU
543.520.648	PUSKESMAS INDERAPURA

SET PERAWATAN PASCA PERSALINAN	543.520.648	PUSKESMAS BALAI SELASA
	543.520.648	PUSKESMAS KAMBANG
	543.520.648	PUSKESMAS KOTO BARU
	543.520.648	PUSKESMAS AIRHAJI
	543.520.648	PUSKESMAS TAPAN
	543.520.648	PUSKESMAS AIRPURA
	117.525.901	PUSKESMAS SURANTIH
	117.525.901	PUSKESMAS PASAR KUOK
	117.525.901	PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
	117.525.901	PUSKESMAS SALIDO
	117.525.901	PUSKESMAS KOTO BERAPAK
	117.525.901	PUSKESMAS PASAR BARU
	117.525.901	PUSKESMAS ASAM KUMBANG
	117.525.901	PUSKESMAS TARUSAN
	117.525.901	PUSKESMAS TANJUNG MAKUR
	117.525.901	PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
SET RAWAT INAP	117.525.901	PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU
	117.525.901	PUSKESMAS INDERAPURA
	117.525.901	PUSKESMAS BALAI SELASA
	117.525.901	PUSKESMAS KAMBANG
	117.525.901	PUSKESMAS KOTO BARU
	117.525.901	PUSKESMAS AIRHAJI
	117.525.901	PUSKESMAS TAPAN
	117.525.901	PUSKESMAS AIRPURA
	194.210.910	PUSKESMAS SURANTIH
	194.210.910	PUSKESMAS PASAR KUOK
	194.210.910	PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
	194.210.910	PUSKESMAS SALIDO
	194.210.910	PUSKESMAS KOTO BERAPAK
	194.210.910	PUSKESMAS PASAR BARU
	194.210.910	PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU
	194.210.910	PUSKESMAS INDERAPURA
SET LABORATORIUM	194.210.910	PUSKESMAS KAMBANG
	194.210.910	PUSKESMAS KOTO BARU
	194.210.910	PUSKESMAS AIRHAJI
	194.210.910	PUSKESMAS TAPAN
	194.210.910	PUSKESMAS AIRPURA
	171.930.163	PUSKESMAS SURANTIH
	171.930.163	PUSKESMAS PASAR KUOK
	171.930.163	PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
	171.930.163	PUSKESMAS SALIDO
	171.930.163	PUSKESMAS KOTO BERAPAK
	171.930.163	PUSKESMAS PASAR BARU
	171.930.163	PUSKESMAS ASAM KUMBANG
	171.930.163	PUSKESMAS TARUSAN
	171.930.163	PUSKESMAS TANJUNG MAKUR
	171.930.163	PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
	171.930.163	PUSKESMAS INDERAPURA
	171.930.163	PUSKESMAS KAMBANG

			171.930.163	PUSKESMAS KOTO BARU
			171.930.163	PUSKESMAS AIRHAJI
			171.930.163	PUSKESMAS TAPAN
JUMLAH			96.393.612.100	



BUKTI PESISIR SELATAN,

KABUPATEN YUL ANWAR